

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1035, 2016

KEMENDAGRI. Tata Naskah Dinas.

# PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

# Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib, efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan serta perubahan nomenklatur kementerian, perlu dilakukan penyesuaian dan penyeragaman tata naskah dinas di

- lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
  - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
  - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2010 tentang Nomenklatur Kementerian Dalam Negeri;
  - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282);
  - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1601);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA

NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM

NEGERI.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
- 2. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
- Format adalah susunan dan bentuk naskah yang menggambarkan tata letak dan redaksional serta penggunaan lambang negara, logo, dan stempel dinas.
- 4. Kementerian Dalam Negeri adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.
- 5. Sekretaris Jenderal adalah Pejabat yang memimpin Sekretariat Jenderal dengan tugas sebagai koordinator pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang berada di

- bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- 6. Inspektur Jenderal adalah Pejabat yang memimpin Inspektorat Jenderal dengan tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Menteri.
- 7. Direktur Jenderal adalah Pejabat yang memimpin Direktorat Jenderal dengan tugas menyelenggarakan unsur pelaksana pada Kementerian Dalam Negeri dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- 8. Kepala Badan adalah Pejabat yang memimpin badan sebagai unsur pendukung pada Kementerian Dalam Negeri dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- 9. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) adalah Kepala Lembaga Pendidikan Tinggi pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- Staf Ahli Menteri Dalam Negeri adalah unsur Pembantu Menteri yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- 11. Satuan Kerja adalah satuan organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Rektor IPDN, Kepala Pusat Pengembangan SDM Regional, Kepala Balai Besar Pemerintahan Desa, Kepala Balai Pemerintahan Desa dan Direktur IPDN Daerah.
- 12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional Direktorat Jenderal atau Badan untuk melaksanakan sebagian urusan Direktorat Jenderal atau Badan.
- 13. Jabatan Eselon Ia dan Ib setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya adalah jabatan struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- 14. Jabatan Eselon II setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan struktural yang memimpin Sekretariat, Biro, Pusat, Inspektorat, Direktorat, dan Balai Besar, berada di bawah dan bertanggung jawab

- kepada Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
- 15. Jabatan Eselon III Setara dengan Jabatan Administrator adalah jabatan struktural yang memimpin Bagian, Sub Direktorat, Bidang, dan Balai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- 16. Jabatan Eselon IV Setara dengan Jabatan Pengawas adalah jabatan struktural yang memimpin subbagian, seksi, dan subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator
- 17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

# BAB II TUJUAN

#### Pasal 2

Tata Naskah Dinas dilingkungan Kementerian Dalam Negeri disusun dengan tujuan:

- a. sebagai panduan dalam penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; dan
- b. memperlancar tata komunikasi kedinasan dalam bentuk tulisan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri maupun antar kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.

# BAB III RUANG LINGKUP

# Bagian Kesatu Jenis

#### Pasal 3

Tata Naskah Dinas dilingkungan Kementerian Dalam Negeri terdiri atas:

- a. Naskah Dinas arahan;
- b. Naskah Dinas korespondensi;
- c. Naskah Dinas khusus;
- d. Naskah Dinas lainnya;
- e. laporan;
- f. telaahan staf; dan
- g. Naskah Dinas elektronik.

#### Bagian Kedua

#### Naskah Dinas Arahan

#### Pasal 4

Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

- a. Naskah Dinas pengaturan;
- b. Naskah Dinas penetapan (keputusan); dan
- c. Naskah Dinas penugasan.

#### Pasal 5

Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi;

- a. peraturan menteri;
- b. peraturan bersama menteri:
- c. instruksi menteri; dan
- d. surat edaran menteri.

#### Pasal 6

Naskah Dinas Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi;

- a. surat perintah;
- b. surat tugas;
- c. surat perjalanan dinas; dan
- d. lembar disposisi.

# Bagian Ketiga Naskah Dinas Korespodensi

#### Pasal 7

Naskah Dinas Korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

- a. Naskah Dinas korespondensi intern;
- b. Naskah Dinas korespondensi ekstern; dan
- c. surat undangan.

#### Pasal 8

Naskah Dinas korespondensi intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- a. nota dinas;
- b. nota pengajuan konsep Naskah Dinas; dan
- c. memorandum.

# Bagian Keempat Naskah Dinas Khusus

#### vasitati Dinas itirasa

#### Pasal 9

Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas:

- a. surat perjanjian;
- b. surat kuasa;
- c. berita acara;
- d. surat keterangan;
- e. surat pengantar; dan
- f. pengumuman.

# Bagian Kelima Naskah Dinas Lainnya

#### Pasal 10

Naskah Dinas Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas:

- a. notula;
- b. daftar hadir;
- c. rekomendasi;
- d. radiogram;
- e. surat keterangan melaksanakan tugas;
- f. kriptogram;
- g. surat panggilan;
- h. STTPP;
- i. sertifikat; dan
- j. piagam penghargaan.

# Bagian Keenam Laporan

#### Pasal 11

Naskah Dinas laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan.

# Bagian Ketujuh Telaahan Staf

#### Pasal 12

Naskah Dinas telaahan staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, merupakan naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat, dan saran-saran secara sistematis.

# Bagian Kedelapan Naskah Dinas Elektronik

#### Pasal 13

Naskah Dinas elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

# BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 14

Ketentuan mengenai:

- a. jenis dan format Naskah Dinas;
- b. penyusunan dan penyelenggaraan Naskah Dinas; dan
- c. perubahan, pencabutan, pembatalan Naskah Dinas Kementerian Dalam Negeri.

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

# BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 536); dan
- b. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 592),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2016

> MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

> > ttd.

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2016
TENTANG

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

#### I. JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS

#### A. Jenis Naskah Dinas

1. Naskah Dinas Arahan

Naskah dinas arahan merupakan naskah dinas yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan setiap instansi pemerintah yang bersifat pengaturan, penetapan, dan penugasan.

a) Naskah Dinas Pengaturan

Naskah Dinas Pengaturan terdiri dari:

(1) Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Dalam Negeri adalah peraturan perundangundangan yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri. Naskah Dinas Pengaturan dalam bentuk Peraturan Menteri, sepanjang mengenai pengertian, tata cara, kewenangan (penerbitan dan penandatanganan), bentuk dan susunannya berpedoman pada Peraturan Menteri yang mengatur tentang pembentukan produk hukum di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

- (2) Peraturan Bersama Menteri
- (3) Peraturan Bersama Menteri adalah peraturan perundangundangan yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri bersama Menteri lainnya. Naskah Dinas Pengaturan dalam bentuk Peraturan Bersama Menteri, sepanjang mengenai pengertian, tata cara, kewenangan (penerbitan dan penandatanganan), bentuk dan susunannya berpedoman pada Peraturan Menteri yang mengatur tentang pembentukan produk hukum di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Instruksi Menteri

Instruksi Menteri merupakan naskah dinas yang memuat perintah/arahan tentang pelaksanaan kebijakan suatu peraturan perundang-undangan. Wewenang penetapan dan penandatanganan Instruksi Menteri adalah Menteri Dalam Negeri dengan susunan:

#### (a) Kepala

Bagian kepala instruksi terdiri dari:

- kop naskah dinas, yang berisi gambar lambang negara kuning emas dengan perisan warna dan tulisan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- (ii) kata INSTRUKSI dan MENTERI DALAM NEGERI, ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- (iii) nomor instruksi, ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- (iv) kata TENTANG, ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- (v) judul instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan
- (vi) Menteri Dalam Negeri, ditulis dengan huruf kapital secara simetris dan diakhiri dengan tanda baca koma.

#### (b) Konsiderans

Bagian konsiderans instruksi memuat latar belakang penetapan instruksi dan/atau dasar hukum sebagai landasan penetapan instruksi.

(c) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh instruksi memuat substansi instruksi.

(d) Kaki

Bagian kaki instruksi terdiri dari:

- (i) tempat dan tanggal penetapan instruksi;
- (ii) Kata Menteri Dalam Negeri, yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma;
- (iii) tanda tangan Menteri Dalam Negeri; dan
- (iv) nama lengkap Menteri Dalam Negeri, yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar.

- (e) Distribusi dan Tembusan.

  Instruksi Menteri yang telah ditetapkan didistribusikan kepada yang berkepentingan.
- (f) Hal Yang Perlu Diperhatikan:
  - (i) Instruksi Menteri merupakan pelaksanaan kebijakan pokok sehingga instruksi harus merujuk pada suatu peraturan perundang-undangan.
  - (ii) Wewenang penetapan dan penandatanganan instruksi tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat lain.

#### (5) Surat Edaran Menteri

Surat Edaran Menteri merupakan naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Wewenang penetapan dan penandatanganan surat edaran oleh Menteri Dalam Negeri atau Sekretaris Jenderal atas nama Menteri dengan susunan:

(a) Kepala

Bagian kepala surat edaran terdiri dari:

- (i) kop naskah dinas, yang berisi gambar lambang negara kuning emas dengan perisai berwarna dan tulisan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (untuk Menteri), gambar lambang Negara kuning emas dengan perisai berwarna dan tulisan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Sekretaris Jenderal atas nama Menteri), yang ditulis dengan huruf kapital, diletakkan secara simetris;
- (ii) tanggal penetapan;
- (iii) pihak yang dituju;
- (iv) tulisan SURAT EDARAN, yang dicantumkan di bawah lambang negara, ditulis dengan huruf kapital serta nomor surat edaran di bawahnya secara simetris;
- (v) kata TENTANG, yang dicantumkan di bawah frasa Nomor ditulis dengan huruf kapital secara simetris;dan

- (vi) rumusan judul surat edaran, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris di bawah kata TENTANG.
- (b) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat edaran terdiri dari:

- (i) alasan tentang perlunya dibuat surat edaran;
- (ii) peraturan perundang-undangan atau naskah dinas lain yang menjadi dasar surat edaran;dan
- (iii) pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap mendesak.
- (c) Kaki

Bagian kaki surat edaran terdiri dari:

- (i) Menteri Dalam Negeri atau Sekretaris Jenderal atas nama Menteri, ditulis dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda koma;
- (ii) tanda tangan Menteri Dalam Negeri atau Sekretaris Jenderal atas nama Menteri;
- (iii) nama lengkap Menteri Dalam Negeri atau Sekretaris Jenderal atas nama Menteri, ditulis dengan huruf kapital;dan
- (iv) stempel dinas.
- b) Naskah Dinas Penetapan (Keputusan)
  - (1) Naskah Dinas Penetapan merupakan naskah dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan, tidak bersifat mengatur, dan merupakan pelaksanaan kegiatan dalam bentuk Keputusan Menteri Dalam Negeri, digunakan untuk:
    - (a) menetapkan/mengubah status;
    - (b) kepegawaian/personal/keanggotaan/material/peristiwa;
    - (c) menetapkan/mengubah/membubarkan suatu kepanitiaan / tim; atau
    - (d) menetapkan pelimpahan wewenang.
  - (2) Naskah Dinas Penetapan ditandatangani oleh:
    - (a) Menteri, apabila:
      - (i) substansi bersifat strategis; dan
      - (ii) melibatkan semua unit eselon I dan/atauKementerian/Lembaga Pemerintah NonKementerian;

- (b) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I atas nama (a.n.) Menteri, apabila:
  - (i) substansi bersifat teknis; dan
  - (ii) melibatkan internal unit eselon I, atau seluruh/beberapa unit eselon I lain di lingkungan Kementerian dalam Negeri.
- (3) Pejabat struktural yang juga berfungsi sebagai pejabat kuasa pengguna anggaran menandatangani naskah dinas berupa keputusan kuasa pengguna anggaran.
- (4) Naskah Dinas Pengaturan berupa Keputusan Menteri bentuk, susunan, dan kewenangan pendatanganan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- c) Naskah Dinas Penugasan

Naskah Dinas Penugasan terdiri dari:

(1) Surat Perintah (SP)

Surat Perintah merupakan naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu diluar tugas dan fungsi. Wewenang penandatanganan Surat Perintah adalah Menteri Dalam Negeri, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dengan susunan:

(a) Kepala

Bagian kepala SP terdiri dari:

- (i) kop naskah dinas, yang berisi gambar lambang negara kuning emas dengan perisai berwarna dan tulisan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (untuk Menteri), gambar lambang negara kuning emas dengan perisai berwarna dan tulisan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atas nama Menteri), logo dan tulisan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta satuan kerja yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- (ii) kata SURAT PERINTAH, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan

(iii) nomor, yang berada di bawah tulisan SP.

#### (b) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat perintah terdiri dari:

- (i) Identitas pejabat yang memberi perintah (nama dan jabatannya); dan
- (ii) Diktum dimulai dengan frasa MEMERINTAHKAN, yang ditulis dengan huruf kapital dicantumkan secara simetris, diikuti kata Kepada di tepi kiri serta nama dan jabatan pegawai yang mendapat perintah. Di bawah kata Kepada ditulis kata Untuk disertai perintah-perintah yang harus dilaksanakan.

#### (c) Kaki

Bagian kaki SP terdiri dari:

- (i) tempat dan tanggal SP;
- (ii) nama jabatan pejabat yang menandatangani, yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal unsurnya, dan diakhiri dengan tanda baca koma;
- (iii) tanda tangan menteri atau pejabat selain menteri yang menugaskan;
- (iv) penulisan nama Menteri atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya pada naskah dinas dan susunan surat disesuaikan dengan kebutuhan, sedangkan penulisan nama Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator menggunakan pangkat dan Nomor Induk Pegawai (NIP);
- (v) nama lengkap pejabat yang menandatangani Surat Perintah, yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal unsurnya; dan
- (vi) stempel dinas.

#### (d) Distribusi dan Tembusan:

(i) Surat Perintah disampaikan kepada pihak yang mendapat perintah; dan

- (ii) Tembusan Surat Perintah disampaikan kepada pejabat/ instansi yang terkait.
- (e) Hal Yang Perlu Diperhatikan:
  - (i) Surat Perintah tidak menggunakan konsiderans;
  - (ii) Jika perintah merupakan tugas kolektif, daftar pegawai yang ditugasi dimasukkan ke dalam lampiran yang terdiri dari: kolom nomor urut, nama, pangkat, Nomor Induk Pegawai (NIP), jabatan, dan keterangan; dan
  - (iii) Surat Perintah tidak berlaku lagi setelah tugas yang termuat selesai dilaksanakan.

#### (2) Surat Tugas (ST)

Surat Tugas merupakan naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Wewenang dan penandatangan Surat Tugas adalah Menteri Dalam Negeri, Pejabat Pimpian Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala UPT, dengan susunan:

#### (a) Kepala

Bagian kepala Surat Tugas terdiri dari:

- (i) kop naskah dinas, yang berisi gambar lambang negara kuning emas dengan perisai berwarna dan tulisan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (untuk Menteri), gambar lambang kuning emas dengan perisai berwarna dan tulisan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atas nama Menteri), logo dan tulisan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta satuan kerja yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- (ii) kata SURAT TUGAS, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan
- (iii) nomor, yang berada di bawah tulisan SURAT TUGAS.

#### (b) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat tugas terdiri dari:

- (i) Bagian konsideran ST memuat dasar hukum sebagai landasan penetapan surat tugas; dan
- (ii) Diktum dimulai dengan frasa MEMERINTAHKAN, yang ditulis dengan huruf kapital dicantumkan secara simetris, diikuti kata Kepada di tepi kiri serta nama dan jabatan pegawai yang mendapat tugas. Di bawah kata Kepada ditulis kata Untuk disertai tugas-tugas yang harus dilaksanakan.

#### (c) Kaki

Bagian kaki Surat Tugas terdiri dari:

- (i) tempat dan tanggal Surat Tugas;
- (ii) nama jabatan pejabat yang menandatangani, yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal unsurnya, dan diakhiri dengan tanda baca koma;
- (iii) tanda tangan menteri atau pejabat selain menteri yang menugaskan;
- (iv) penulisan nama menteri dan jabatan pimpinan tinggi madya pada naskah dinas dan susunan surat disesuaikan dengan kebutuhan, sedangkan penulisan nama jabatan pimpinan tinggi pratama diikuti dengan pangkat dan Nomor Induk Pegawai (NIP); dan
- (v) nama lengkap pejabat yang menandatangani surat tugas, yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal unsurnya;
- (vi) stempel dinas.

#### (d) Distribusi dan Tembusan

- (i) Surat Tugas disampaikan kepada yang mendapat tugas; dan
- (ii) Tembusan Surat Tugas disampaikan kepada pejabat/ instansi yang terkait.

- (e) Hal Yang Perlu Diperhatikan:
  - (i) Bagian konsideran memuat pertimbangan atau dasar.
  - (ii) Jika tugas merupakan tugas kolektif, daftar pegawai yang ditugasi dimasukkan ke dalam lampiran yang terdiri dari: kolom nomor urut, nama, pangkat, NIP, jabatan, dan keterangan.
  - (iii) Surat Tugas tidak berlaku lagi setelah tugas yang termuat selesai dilaksanakan.

#### (3) Surat Perjalanan Dinas (SPD)

Surat Perjalanan Dinas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas. Ketentuan lebih lanjut mengenai proses Surat Perjalanan Dinas dan kewenangan penandatangaan Surat Perjalanan Dinas bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan.

#### (4) Lembar disposisi

- (a) Lembar disposisi merupakan naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi petunjuk tertulis kepada bawahan.
- (b) Wewenang penetapan dan penandatangan lembar disposisi adalah Menteri, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dengan menggunakan kertas ukuran A5.

#### (c) Susunan:

- (i) kop naskah dinas, berisi gambar lambang negara kuning emas dengan perisai berwarna dan tulisan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (untuk Menteri), logo dan tulisan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta satuan kerja yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris (selain Menteri), untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan jabatan Administrator tanpa menggunakan logo;
- (ii) kata LEMBAR DISPOSISI, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan
- (iii) Surat dari, nomor surat, tanggal surat (pada sisi sebelah kiri), tulisan diterima tanggal, pukul, nomor

agenda dan sifat (pada sisi sebelah kanan) surat yang berada di bawah tulisan lembar disposisi.

- (iv) Tulisan HAL, yang berisi Judul Surat Dinas;
  - Menteri: Daftar nama pejabat yang diberi disposisi (tulisan pada sisi sebelah kiri) dan arahan lanjut (tulisan pada sisi sebelah kanan);
  - Sekjen: Diteruskan Kepada Saudara (tulisan pada sisi sebelah kiri) dan Dengan hormat harap (tulisan pada sisi sebelah kanan);
  - Jabatan Pimpinan Tinggi Madya: Diteruskan Kepada Saudara (tulisan pada sisi sebelah kiri) dan disposisi (tulisan pada sisi sebelah kanan);
  - Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama: Diteruskan kepada yth. Sdr. (tulisan pada sisi sebelah kiri) dan Disposisi (tulisan pada sisi sebelah kanan);
  - Jabatan Administrator: Diteruskan kepada (tulisan pada sisi sebelah kiri);
  - Catatan Sekretaris Jenderal;
  - arahan Menteri;
  - tempat dan tanggal ditetapkan lembar disposisi; dan
  - nama Menteri Dalam Negeri, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator yang menandatangani, ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal unsurnya, dan diakhiri dengan tanda baca koma.
- (v) Distribusi dan Tembusan.
- (vi) Lembar disposisi disampaikan kepada yang mendapat tugas.
- (vii) Hal Yang Perlu Diperhatikan:
  - Disposisi ditulis pada lembar disposisi, terpisah dari naskah asli;
  - Lembar disposisi merupakan satu kesatuan dengan naskah dinas yang bersangkutan; dan
  - Kop Disposisi untuk Rektor IPDN menggunakan Logo IPDN.

#### 2. Naskah Dinas Korespondensi

- a) Naskah Dinas Korespondensi Intern:
  - (1) Nota Dinas

Nota dinas merupakan naskah dinas internal berisi komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan dan dari bawahan kepada atasan. Wewenang dan penandatanganan nota dinas dibuat oleh pejabat dalam satu lingkungan satuan organisasi sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya, dengan susunan:

#### (a) Kepala

Bagian kepala nota dinas terdiri dari:

- (i) kop naskah dinas, yang berisi gambar lambang negara kuning emas dengan perisai berwarna dan tulisan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (untuk Menteri), gambar lambang negara kuning emas dengan perisai berwarna dan tulisan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atas nama Menteri), logo dan tulisan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta satuan kerja yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- (ii) garis pemisah horizontal atas dengan panjang sama dengan lebar ruang penulisan nota dinas dengan ukuran tebal 1 ½ pt, kecuali nota dinas a.n. Menteri.
- (iii) kata Nota Dinas, ditulis dengan huruf kapital secara simetris tanpa garis bawah;
- (iv) kata Kepada: Yth., yang ditulis dengan huruf awal kapital, diikuti tanda baca titik dua ( : ) setelah kata Kepada dan titik setelah kata Yth;
- (v) kata Dari, ditulis dengan huruf awal kapital diikuti tanda baca titik dua;
- (vi) kata Tembusan, ditulis dengan huruf awal kapital diikuti tanda baca titik dua;
- (vii) kata tanggal, ditulis dengan huruf awal kapital diikuti tanda baca titik dua;
- (viii) kata Nomor, ditulis dengan huruf awal kapital diikuti tanda baca titik dua;

- (ix) kata Sifat, ditulis dengan huruf awal kapital diikuti tanda baca titik dua;
- (x) kata Lampiran, ditulis dengan huruf awal kapital diikuti tanda baca titik dua, apabila tidak ada lampiran kata Lampiran ini tidak digunakan;
- (xi) kata Hal, ditulis dengan huruf awal kapital diikuti tanda baca titik dua; dan
- (xii) garis pemisah horizontal atas dengan panjang sama dengan lebar ruang penulisan nota dinas dengan ukuran tebal ¾ pt.

#### (b) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh nota dinas terdiri dari:

- (i) alinea pembuka;
- (ii) alinea isi; dan
- (iii) alinea penutup.

#### (c) Kaki

Bagian kaki nota dinas terdiri dari::

- (i) nama jabatan penandatangan nota dinas, ditulis dengan huruf awal kapital dan diakhiri dengan tanda koma;
- (ii) tanda tangan; dan
- (iii) nama lengkap penandatangan surat, ditulis dengan huruf awal kapital, tanpa diberi tanda baca apapun, dan dibawahnya ditulis pangkat/golongan berikut tulisan NIP tanpa tanda baca titik.

#### (d) Hal Yang Perlu Diperhatikan:

- (i) Nota dinas tidak dibubuhi stempel dinas.
- (ii) Penomoran nota dinas dilakukan dengan mencantumkan: kode klasifikasi arsip/nomor urut surat dinas (dalam satu tahun)/singkatan atau akronim satuan kerja/kode jabatan penanda tangan, contoh: 065/12/ORTALA/02.

#### (2) Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas

Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas adalah naskah dinas sebagai pengantar untuk menyampaikan konsep naskah dinas kepada atasan. Wewenang dan penandatanganan oleh Pejabat pimpinan tinggi madya, Pejabat pimpinan tinggi pratama, Pejabat administrator, dan Pejabat pengawas dalam satu lingkungan satuan organisasi sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya, dengan susunan:

#### (a) Kepala

Bagian kepala nota dinas terdiri dari:

- (i) kop naskah dinas, yang berisi, logo dan tulisan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta satuan kerja yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- (ii) tanggal, bulan, tahun, ditulis dengan huruf awal kapital, diketik sebelah kanan atas;
- (iii) singkatan Yth., ditulis dengan huruf awal kapital, diikuti dengan tanda baca titik; dan
- (iv) kata nomor (letak sisi sebelah kiri), ditulis dengan huruf awal kapital.

#### (b) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh nota pengajuan konsep terdiri atas:

- (i) kata NOTA PENGAJUAN KONSEP, ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- (ii) kalimat: Disampaikan dengan hormat konsep naskah dinas: .... (Diisi dengan bentuk naskah dinas yang akan disampaikan)

Contoh : Disampaikan dengan hormat konsep naskah dinas: Undangan/ Nota Dinas/Surat/Draft Permendagri

(iii) kata tentang, catatan, lampiran, untuk mohon, disposisi, dan tindak lanjut staf/pelaksana, ditulis dengan huruf awal kapital secara berurutan rata kiri.

#### (c) Kaki

Bagian kaki nota dinas terdiri dari: nama jabatan, tanda tangan dan nama pejabat, pangkat yang ditulis dengan huruf awal kapital dan NIP dengan huruf kapital.

(d) Hal Yang Perlu Diperhatikan:

Nota dinas pengajuan konsep tidak dibubuhi stempel dinas.

#### (3) Memorandum (Memo)

Memorandum merupakan naskah dinas intern yang bersifat mengingatkan suatu masalah, menyampaikan arahan, peringatan, saran, dan pendapat kedinasan. Wewenang penandatanganan memorandum oleh Menteri, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab, dengan susunan:

#### (a) Kepala

Bagian kepala memorandum terdiri dari:

- (i) kop naskah dinas, yang berisi gambar lambang negara kuning emas dengan perisai berwarna dan tulisan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (untuk Menteri), logo dan tulisan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta satuan kerja yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan
- (ii) kata MEMORANDUM, ditulis di tengah dengan huruf kapital secara simetris.

#### (b) Batang Tubuh

Batang tubuh memorandum terdiri dari: asal, tujuan dan isi memorandum.

(c) Kaki

Bagian kaki memorandum terdiri dari: tempat dan tanggal memorandum, nama jabatan, tanda tangan nama pejabat.

(d) Hal Yang Perlu Diperhatikan:Memorandum tidak dibubuhi stempel dinas;

#### b) Naskah Dinas Korespondensi Ekstern

Naskah Dinas Korespondensi Eksternal/Surat Biasa merupakan naskah dinas yang berisi penyampaian informasi kedinasan berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian naskah dinas atau barang, atau hal kedinasan lainnya kepada pihak lain di luar instansi/organisasi yang bersangkutan. Wewenang penandatanganan Surat Biasa oleh Menteri Dalam Negeri, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, kecuali Inspektur Wilayah pada Inspektorat

Jenderal, Direktur pada Direktorat Jenderal, Kepala Pusat pada Badan dan Kepala Biro/Direktur pada IPDN, dengan susunan:

#### (a) Kepala

Bagian kepala surat dinas terdiri dari:

- (i) kop naskah dinas, yang berisi gambar lambang negara kuning emas dengan perisai berwarna dan tulisan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (untuk Menteri), gambar lambang negara kuning emas dengan perisai berwarna dan tulisan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atas nama Menteri), logo dan tulisan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta satuan kerja yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- (ii) nomor, sifat, lampiran, dan hal, diketik dengan huruf awal kapital di sebelah kiri di bawah kop surat dinas;
- (iii) tanggal, bulan, tahun, ditulis dengan huruf awal kapital, diketik sebelah kanan atas;
- (iv) kata Yth., ditulis di bawah kata tempat dan tanggal surat, diikuti dengan nama jabatan/ nama pejabat/orang yang dituju; dan contoh:

Yth. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan; Yth. Bapak Rudi Hermansyah

(v) alamat surat, ditulis di bawah Yth.

Contoh:

Yth. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan; Jalan Kramat Raya No 132 Jakarta Pusat

(b) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat dinas terdiri dari: alinea pembuka, isi, dan penutup.

(c) Kaki

Bagian kaki surat dinas terdiri dari:

- (i) nama jabatan, ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri tanda baca koma;
- (ii) tanda tangan pejabat;

- (iii) nama lengkap pejabat/penanda tangan, ditulis dengan huruf awal kapital;
- (iv) stempel dinas, yang digunakan sesuai dengan ketentuan;
- (v) tembusan, yang memuat nama jabatan pejabat penerima (jika ada).
- (d) Distribusi

Surat dinas disampaikan kepada penerima yang berhak.

- (e) Hal Yang Perlu Diperhatikan:
  - (i) Kop surat dinas hanya digunakan pada halaman pertama surat dinas;
  - (ii) Jika surat dinas disertai lampiran, pada kolom Lampiran dicantumkan jumlahnya;Contoh:

Lampiran: satu berkas

- (iii) Kata Hal, berisi pokok surat sesingkat mungkin yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap unsurnya, tanpa diakhiri tanda baca.
- (iv) Nama lengkap Menteri Dalam Negeri, yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanpa mencantumkan gelar (sesuai kebutuhan), sedangkan selain Menteri dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, mencantumkan nama, gelar, pangkat serta Nomor Induk Pegawai.

#### c) Surat Undangan

Surat undangan merupakan naskah dinas yang memuat undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan. Kewenangan penandatanganan surat undangan oleh Menteri, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris satuan kerja eselon I dan Kepala UPT sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya, dengan susunan:

#### (a) Kepala

Bagian kepala surat undangan terdiri dari:

(i) kop naskah dinas, yang berisi gambar lambang negara kuning emas dengan perisai berwarna dan tulisan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (untuk Menteri), gambar lambang negara kuning emas dengan perisai berwarna dan tulisan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atas nama Menteri), logo dan tulisan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta satuan kerja yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

- (ii) nomor, sifat, lampiran, dan hal, diketik di sebelah kiri di bawah kop naskah dinas;
- (iii) tanggal, bulan, tahun, ditulis dengan huruf awal kapital, diketik sebelah kanan atas;
- (iv) kata Yth., ditulis sejajar/sebaris dengan nomor, di bawah kata tempat dan tanggal surat, diikuti dengan nama jabatan/nama pejabat/orang yang dituju dengan alamat jika diperlukan.
- (b) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat undangan terdiri dari::

- (i) alinea pembuka;
- (ii) isi undangan, yang meliputi hari, tanggal, pukul, tempat, dan acara;
- (iii) alinea penutup.
- (c) Kaki

Bagian kaki surat undangan terdiri dari: nama jabatan ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan, dan nama pejabat ditulis dengan huruf awal kapital.

- (d) Hal Yang Perlu Diperhatikan:
  - Format surat undangan sama dengan format surat dinas; yang membedakan adalah bahwa pihak yang dituju pada surat undangan dapat ditulis pada lampiran;
  - (ii) Surat undangan untuk keperluan tertentu dapat berbentuk kartu.

#### 3. Naskah Dinas Khusus

a) Surat Perjanjian

Surat perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antar kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang disepakati bersama. Wewenang dan penandatanganan Surat Perjanjian yang dilakukan oleh

Menteri, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Pembuat Komitmen, sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya, dengan susunan:

#### (1) Kepala

Bagian kepala surat perjanjian kerja sama dalam negeri terdiri dari:

- (a) lambang negara kuning emas dengan perisai berwarna diletakkan secara simetris, atau logo yang diletakkan di sebelah kanan dan kiri atas, disesuaikan dengan penyebutan nama instansi;
- (b) tulisan Kementerian Dalam Negeri;
- (c) judul perjanjian; dan
- (d) nomor.

#### (2) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat perjanjian kerja sama memuat materi perjanjian, yang dituangkan dalam bentuk Pasal-Pasal.

#### (3) Kaki

Bagian kaki surat perjanjian kerja sama terdiri dari: nama penandatanganan para pihak yang mengadakan perjanjian dan para saksi jika dipandang perlu, dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### b) Surat Kuasa

Surat kuasa merupakan naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan. Wewenang penandatanganan Surat Kuasa oleh Menteri, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya, dengan susunan

#### (1) Kepala

Bagian kepala surat kuasa terdiri dari:

(a) kop naskah dinas yang berisi gambar lambang negara kuning emas dengan perisai berwarna dan tulisan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (untuk Menteri), gambar lambang negara kuning emas dengan perisai berwarna dan tulisan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atas nama Menteri), logo dan tulisan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta Satuan Kerja yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

- (b) judul Surat Kuasa; dan
- (c) nomor Surat Kuasa.
- (2) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat kuasa memuat materi yang dikuasakan.

(3) Kaki

Bagian kaki surat kuasa memuat keterangan tempat, tanggal, bulan, dan tahun serta nama dan tanda tangan para pihak yang berkepentingan, dan dibubuhi materai.

#### c) Berita Acara

Berita acara adalah naskah dinas yang berisi uraian tentang proses pelaksanaan suatu kegiatan yang harus ditandatangani oleh para pihak. Wewenang penandatanganan Berita Acara adalah pejabat yang hadir dalam rapat atau kegiatan lain sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya, dengan susunan

#### (1) Kepala

Bagian kepala berita acara terdiri dari:

- (a) Kop berita acara, yang berisi gambar lambang negara kuning emas dengan perisai warna dan tulisan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (untuk Menteri), logo dan tulisan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta Satuan Kerja yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- (b) judul berita acara; dan
- (c) nomor berita acara.
- (2) Batang tubuh

Bagian batang tubuh berita acara terdiri dari:

- (a) Tulisan hari, tanggal, bulan, dan tahun, tempat pelaksanaan, nama lengkap, dan jabatan para pihak yang membuat berita acara;
- (b) Substansi berita acara; dan

#### (c) Kalimat penutup.

#### (3) Kaki

Bagian kaki berita acara memuat tempat pelaksanaan penandatanganan. Nama jabatan/pejabat, tanda tangan dan NIP para pihak dan para saksi apabila diperlukan.

#### d) Surat Keterangan

Surat Keterangan merupakan naskah dinas yang berisi informasi mengenai hal atau seseorang untuk kepentingan kedinasan. Wewenang penandatanganan surat keterangan adalah pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya, dengan susunan:

#### (1) Kepala

Bagian kepala surat keterangan terdiri dari:

- (a) kop surat keterangan, yang berisi gambar lambang negara kuning emas dengan perisai berwarna dan tulisan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (untuk Menteri), gambar lambang negara kuning emas dengan perisai berwarna dan tulisan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atas nama Menteri), logo dan tulisan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta Satuan Kerja yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- (b) tulisan surat keterangan; dan
- (c) nomor surat keterangan.

#### (2) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat keterangan memuat pejabat yang menerangkan dan pegawai yang diterangkan serta maksud dan tujuan diterbitkannya surat keterangan.

#### (3) Kaki

Bagian kaki surat keterangan terdiri dari::

- (a) tempat, tanggal, bulan, tahun penandatanganan;
- (b) nama jabatan pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf awal kapital, dan diakhiri tanda baca koma;
- (c) tandatangan pejabat yang memberi keterangan;

- (d) nama lengkap pejabat yang menandatangani;dan
- (e) stempel dinas.

#### e) Surat Pengantar

Surat pengantar merupakan naskah dinas yang digunakan untuk mengantar/menyampaikan barang atau naskah. Wewenang penandatanganan surat pengantar adalah Jabatan

Pimpinan Tinggi Madya, selain Sekretaris Jenderal, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Sekretaris Unit Eselon I dan Kepala UPT, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dengan susunan:

#### (1) Kepala

Bagian kepala surat pengantar terdiri dari:

- (a) kop naskah dinas, gambar lambang negara kuning emas dengan perisai warna dan tulisan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atas nama Menteri, yang berisi logo Kementerian Dalam Negeri dan tulisan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta Satuan Kerja yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris:
- (b) tanggal, bulan, tahun, ditulis dengan huruf awal kapital, diketik sebelah kanan atas;
- (c) tanggal surat, diketik disebelah kanan atas;
- (d) nama jabatan/alamat yang dituju;
- (e) tulisan surat pengantar yang diletakkan secara simetris; dan
- (f) nomor surat pengantar.

#### (2) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat pengantar dalam bentuk kolom terdiri dari:

- (a) nomor urut;
- (b) jenis yang dikirim;
- (c) banyaknya naskah/barang; dan
- (d) keterangan.
- (3) Kaki

Bagian kaki surat pengantar terdiri dari:

- (a) pengirim yang berada di sebelah kanan, yang meliputi
- (b) nama jabatan pembuat pengantar;

- (c) tanda tangan;
- (d) nama, pangkat dan NIP; dan
- (e) stempel instansi.
- (4) penerima yang berada di sebelah kiri, yang meliputi
  - (a) tanggal penerimaan;
  - (b) nama jabatan penerima
  - (c) tanda tangan; dan
  - (d) nama, pangkat dan NIP.
- (5) Hal Yang Perlu Diperhatikan:

Surat pengantar dikirim dalam dua rangkap: lembar pertama untuk penerima dan lembar kedua untuk pengirim.

(6) Penomoran

Penomoran surat pengantar sama dengan penomoran surat dinas.

#### f) Pengumuman

Pengumuman merupakan naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pemberitahuan yang bersifat umum. Wewenang penandatanganan Pengumuman adalah Kepala Pusat Penerangan atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi, dengan susunan:

#### (1) Kepala

Bagian kepala pengumuman terdiri dari:

- (a) kop naskah dinas yang berisi logo dan tulisan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta Satuan Kerja yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris:
- (b) tulisan PENGUMUMAN dicantumkan di bawah logo Kementerian Dalam Negeri, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- (c) tulisan NOMOR dicantumkan di bawah PENGUMUMAN ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- (d) kata TENTANG, yang dicantumkan di bawah nomor ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan
- (e) rumusan judul pengumuman, ditulis dengan huruf kapital secara simetris di bawah tentang.
- (2) Batang Tubuh

Batang tubuh pengumuman hendaknya memuat

- (a) alasan tentang perlunya dibuat pengumuman;
- (b) peraturan yang menjadi dasar pengumuman: dan
- (c) pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap mendesak.

#### (3) Kaki

Bagian kaki pengumuman terdiri dari:

- (a) tempat dan tanggal penetapan;
- (b) nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri dengan tanda baca koma;
- (c) tanda tangan pejabat yang menetapkan;
- (d) nama lengkap yang menandatangani, yang ditulis dengan huruf awal kapital; dan
- (e) stempel dinas.
- (4) Hal Yang Perlu Diperhatikan:
  - (a) Pengumuman tidak memuat alamat, kecuali yang ditujukan kepada kelompok/golongan tertentu; dan
  - (b) Pengumuman bersifat menyampaikan informasi, tidak memuat tata cara pelaksanaan teknis suatu peraturan.

#### 4. Naskah Dinas Lainnya

#### a) Notula

Notula merupakan naskah dinas yang memuat catatan proses sidang atau rapat. Wewenang penandatanganan notula dibuat oleh pejabat dalam lingkungan instansi/satuan kerja sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab, dengan susunan:

- (1) Kepala
  - (a) Bagian kepala notula yang berisi, logo dan tulisan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta satuan kerja yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan
  - (b) kata NOTULA, ditulis di tengah dengan huruf kapital.

#### (2) Batang Tubuh

Batang tubuh notula terdiri dari: nama kegiatan rapat, hari/tanggal, surat undangan, pukul rapat, acara, pimpinan sidang/rapat (ketua, sekretaris pencatat, peserta sidang/rapat dan kegiatan sidang/rapat).

#### (3) Kaki

Bagian kaki notula terdiri dari: nama jabatan, tanda tangan dan nama pejabat ditulis dengan huruf awal kapital.

(4) Hal Yang Perlu Diperhatikan: Notula tidak dibubuhi stempel dinas.

#### b) Daftar Hadir

Daftar hadir adalah naskah dinas dari pejabat berwenang yang berisi keterangan atas kehadiran seseorang. Wewenang penandatanganan Daftar Hadir dibuat dan ditandatangani oleh pejabat berwenang sesuai dengan tugas dan fungsi, dengan susunan:

#### (1) Kepala

Bagian kepala daftar hadir terdiri dari:

- (a) kop daftar hadir yang memuat logo dan nama Kementerian Dalam Negeri, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- (b) tulisan DAFTAR HADIR dicantumkan di bawah logo Kementerian Dalam Negeri, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan
- (c) tulisan hari/tanggal dicantumkan di bawah tulisan daftar hadir ditulis dengan huruf awal kapital;

#### (2) Batang Tubuh

Batang tubuh daftar hadir memuat

- (a) nomor;
- (b) nama dan NIP;
- (c) jabatan;
- (d) tanda tangan; dan
- (e) keterangan.

#### (3) Kaki

Bagian kaki daftar hadir terdiri dari:

- (a) nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri dengan tanda baca koma;
- (b) tanda tangan pejabat yang menetapkan; dan
- (c) nama lengkap yang menandatangani, yang ditulis dengan huruf awal kapital.

#### c) Rekomendasi

Rekomendasi merupakan naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan. Wewenang penandatanganan Rekomendasi adalah Menteri Dalam Negeri dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dengan susunan:

#### (1) Kepala

Bagian kepala rekomendasi terdiri dari:

- (a) kop naskah dinas, yang berisi gambar lambang negara kuning emas dengan perisai berwarna dan tulisan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (untuk Menteri), gambar lambang negara kuning emas dengan perisai berwarna dan tulisan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kepala Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia atas nama Menteri), logo dan tulisan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta Satuan Kerja yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- (b) tulisan rekomendasi dicantumkan di bawah logo Kementerian Dalam Negeri, yang ditulis dengan huruf kapital secara; dan
- (c) tulisan nomor dicantumkan di bawah rekomendasi ditulis dengan huruf kapital secara simetris.

#### (2) Batang Tubuh

Batang tubuh rekomendasi memuat

- (a) Dasar hukum perlunya dibuat rekomendasi;
- (b) Pertimbangan rekomendasi:
- (c) Nama/objek;
- (d) Jabatan/Tempat/Identitas; dan
- (e) Peruntukan/isi rekomendasi.

#### (3) Kaki

Bagian kaki rekomendasi terdiri dari::

- (a) tempat dan tanggal penetapan;
- (b) nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri dengan tanda baca koma;
- (c) tanda tangan pejabat yang menetapkan; dan

(d) nama lengkap yang menandatangani, yang ditulis dengan huruf awal kapital.

#### d) Radiogram

Radiogram adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik. Wewenang penandatanganan Radiogram adalah Menteri Dalam Negeri, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Kepala Biro/Pusat lingkup Setjen atas nama Sekretaris Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal atas nama Direktur Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal atas nama Inspektur Jenderal, Sekretaris Badan atas nama Kepala Badan, Rektor IPDN, dengan susunan:

#### (1) Kepala

Bagian kepala radiogram terdiri dari:

- (a) tulisan FORMULIR BERITA, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- (b) tulisan registrasi nomor, dicantumkan di bawah tulisan formulir berita sebelah kanan;
- (c) tulisan panggilan, jenis, nomor, derajat dicantumkan di bawah registrasi nomor, ditulis dengan huruf kapital secara sejajar dan simetris;
- (d) tulisan dari, dibawah tulisan panggilan, jenis, nomor, derajat ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- (e) tulisan untuk, dibawah dari ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan
- (f) tulisan tembusan, dibawah untuk ditulis dengan huruf kapital secara simetris.

#### (2) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh radiogram memuat segala hal yang menjadi maksud dan tujuan dibuatnya radiogram, menggunakan format huruf khusus radiogram.

#### (3) Kaki

Bagian kaki radiogram terdiri dari:

- (a) tanggal pembuatan;
- (b) jabatan pengirim;
- (c) nama pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri dengan tanda baca koma;

- (d) tanda tangan pejabat yang menetapkan;
- (e) nama lengkap yang menandatangani, yang ditulis dengan huruf awal kapital; dan
- (f) nomor kode, waktu/pukul terima dan kirim, lalu lintas dan paraf operator.

#### e) Surat Keterangan Melaksanakan Tugas

Surat Keterangan Melaksanakan Tugas merupakan naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan bahwa seorang pegawai telah menjalankan tugas. Wewenang penandatanganan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal, Sekretaris Unit Eselon I, Sekretaris Korpri, Kepala UPT dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi fungsi Administrasi Umum IPDN, dengan susunan:

#### (1) Kepala

Bagian kepala Surat Keterangan Melaksanakan Tugas terdiri

- (a) kop surat keterangan melaksanakan tugas, yang berisi logo dan tulisan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta Satuan Kerja yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- (b) tulisan surat keterangan melaksanakan tugas, ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan
- (c) nomor surat keterangan ditulis dengan huruf kapital secara simetris.

## (2) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat keterangan melaksanakan tugas memuat pejabat yang menerangkan dan pegawai yang diterangkan serta maksud dan tujuan diterbitkannya surat keterangan melaksanakan tugas.

#### (3) Kak

Bagian kaki surat keterangan memuat keterangan tempat, tanggal, bulan, tahun, nama jabatan, tanda tangan, dan nama pejabat yang membuat surat keterangan tersebut. Posisi bagian kaki terletak pada bagian kanan bawah.

#### f) Kriptogram

Kriptogram merupakan proses penyandian dari teks. Wewenang penandatanganan Kriptogram oleh Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi, dengan susunan:

#### (1) Kepala

Bagian kepala radiogram terdiri dari:

- (a) tulisan Kementerian Dalam Negeri Pusat Data dan Sistem Informasi Bidang Jaringan dan Telekomunikasi, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris di sisi kiri atas;
- (b) tulisan kawat sandi dicantumkan ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- (c) tulisan tanggal dibawah kawat sandi ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- (d) tulisan kepada dibawah ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- (e) tulisan dari dibawah kepada ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- (f) tulisan rahasia dibawah ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan
- (g) tulisan perhatikan security ditulis dengan huruf kapital secara simetris.

## (2) Batang Tubuh

Batang tubuh kriptogram hendaknya memuat teks sandi rahasia dengan makna tertentu.

## (3) Kaki

Bagian kaki radiogram terdiri dari:

- (a) tanggal penetapan;
- (b) pengirim;
- (c) nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri dengan tanda baca koma;
- (d) tanda tangan pejabat yang menetapkan;
- (e) nama lengkap yang menandatangani, yang ditulis dengan huruf awal kapital; dan
- (f) pangkat dan NIP pejabat yang menetapkan.

## g) Surat Panggilan

Surat Panggilan merupakan naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi panggilan kepada seorang pegawai untuk menghadap. Wewenang penandatanganan Surat Panggilan adalah Menteri, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala UPT, dengan susunan:

#### (1) Kepala

Bagian kepala surat panggilan terdiri dari:

- (a) kop surat panggilan, yang berisi gambar lambang negara kuning emas dengan perisai berwarna dan tulisan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (untuk Menteri), gambar lambang negara kuning emas dengan perisai berwarna dan tulisan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atas nama Menteri), logo dan tulisan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta Satuan Kerja yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- (b) nomor, sifat, lampiran, dan hal, diketik di sebelah kiri di bawah kop surat;
- (c) tanggal, bulan, tahun, ditulis dengan huruf awal kapital, diketik sebelah kanan atas;
- (d) tanggal surat, diketik di sebelah kanan atas; dan
- (e) kata Yth., ditulis di bawah tanggal surat, yang diikuti dengan nama jabatan, dan alamat yang dikirimi surat (jika diperlukan).

#### (2) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat panggilan memuat

- (a) alenia pembuka;
- (b) hari;
- (c) tanggal;
- (d) pukul;
- (e) menghadap kepada;
- (f) alamat;
- (g) untuk; dan
- (h) alenia penutup.

#### (3) Kaki

- (a) Bagian kaki surat panggilan memuat nama jabatan, tanda tangan, dan nama pejabat yang membuat surat panggilan; dan
- (b) Tembusan pada bagian kiri bawah (bila diperlukan).
- h) Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)

STTPP merupakan naskah dinas sebagai tanda bukti seseorang telah lulus/mengikuti pendidikan dan pelatihan tertentu. Wewenang penandatanganan STTPP oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atas nama Menteri Dalam Negeri, dengan susunan:

(1) Kepala

Bagian kepala STTPP terdiri dari::

- (a) kop STTPP, yang berisi lambang negara dan logo Kementerian Dalam Negeri;
- (b) tulisan Kementerian Dalam Negeri ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- (c) tulisan SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN; dan
- (d) nomor.
- (2) Batang Tubuh:

Bagian batang tubuh STTPP memuat:

- (a) Pas foto (4x6);
- (b) Nama;
- (c) NIP;
- (d) Tempat/tanggal lahir
- (e) Pangkat/Golongan Ruang;
- (f) Jabatan;
- (g) Instansi;
- (h) Tulisan Telah Mengikuti atau tulisan Lulus:
  - (i) Tulisan Telah Mengikuti apabila diklat tidak diakhiri dengan ujian/penilaian atau yang bersangkutan tidak mengikuti mata diklat secara lengkap.
  - (ii) Tulisan Lulus apabila diklat tidak diakhiri dengan ujian/penilaian.

- (i) Tulisan Kualifikasi
   Tulisan kualifikasi dicantumkan apabila ada tulisan
   Lulus; dan
- (j) Keterangan alasan pemberian STTPP.
- (3) Bagian Belakang STTPP Tulisan Mata Pendidikan dan Pelatihan dan Jumlah Jam Pendidikan dan Pelatihan.
- (4) Kaki:
  - (a) Bagian Depan memuat keterangan tempat, tanggal, bulan, tahun ditetapkan, nama jabatan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, tanda tangan, dan nama pejabat; dan
  - (b) Bagian belakang memuat keterangan tempat, tanggal, bulan, tahun ditetapkan, nama Kepala Pusat yang membidangi, tanda tangan, dan nama pejabat.
- (5) Hal Yang Perlu Diperhatikan:
  - (a) STTPP bagi diklat prajabatan, Diklat Kepemimpinan Tk. IV, Tk. III dan Tk. II serta diklat pembentukan jabatan fungsional tertentu/angka kredit, bentuk dan format sesuai dengan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; dan
  - (b) STTPP bagi peserta diklat teknis umum dan teknis substansi pemerintahan dalam negeri menggunakan kertas ukuran A4 dengan bentuk dan format terlampir.

#### i) Sertifikat

Sertifikat merupakan naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti program /kegiatan tertentu, antara lain: penataran, kursus, orientasi, bimbingan teknis, workshop, seminar dan yang sejenis. Wewenang penandatanganan sertifikat oleh Menteri Dalam Negeri. Selain Menteri Dalam Negeri, sertifikat penataran, kursus, orientasi, workshop, bimbingan teknis dan seminar diselenggarakan oleh BPSDM. Sertifikat bimbingan teknis, workshop, dan seminar dapat diselenggarakan oleh Setjen, Itjen, BPP, Ditjen dan IPDN, menggunakan kertas ukuran A4 dengan susunan:

(1) Bagian kepala Sertifikat terdiri dari:

- (a) kop Sertifikat, yang berisi lambang negara dan logo Kementerian Dalam Negeri;
- (b) tulisan Kementerian Dalam Negeri ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- (c) tulisan SERTIFIKAT; dan
- (d) nomor.
- (2) Batang Tubuh:

Bagian batang tubuh Sertifikat memuat:

- (a) Pas foto (4x6); (apabila diperlukan)
- (b) Nama;
- (c) NIP;
- (d) Tempat/tanggal lahir
- (e) Pangkat/Golongan Ruang;
- (f) Jabatan; dan
- (g) Instansi.
- (3) Bagian Belakang Sertifikat
  - (a) Tulisan Mata Pelatihan/Topik dan Jumlah Jam Pelatihan ; (apabila diperlukan)
  - (b) Mata pembelajaran dicantumkan untuk kegiatan penataran dan kursus;
  - (c) Topik dicantumkan untuk kegiatan bimbingan teknis, workshop, dan seminar; dan
  - (d) Bagian belakang memuat keterangan tempat, tanggal, bulan, tahun ditetapkan, nama Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala UPT dan Sekretaris KORPRI.

## j) Piagam

Piagam merupakan naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan oleh perorangan atau instansi/lembaga. Wewenang penandatanganan Piagam oleh Menteri Dalam Negeri dan Rektor IPDN. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/eselon I atas nama Menteri Dalam Negeri terkait program/kegiatan internal menggunakan kertas ukuran A4, dengan susunan:

#### (1) Kepala

Bagian kepala piagam terdiri dari:

- (a) kop piagam, berisi lambang negara dan tulisan MenteriDalam Negeri Republik Indonesia, ditulis dengan hurufkapital secara simetris;
- (b) kop piagam untuk IPDN, memuat logo IPDN, tulisan Kementerian Dalam Negeri serta tulisan Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris dengan alamat dan kode pos dengan huruf awal kapital;
- (c) judul piagam; dan
- (d) nomor piagam.

## (2) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh piagam memuat

- (a) Nama/Instansi/Lembaga;
- (b) Identitas bagi penerima piagam perorangan;
- (c) Alamat bagi penerima piagam instansi/lembaga;
- (d) Keterangan tentang penghargaan yang diberikan.

#### (3) Kaki

Bagian kaki piagam memuat keterangan tempat, tanggal, bulan, tahun, nama jabatan, tanda tangan, dan nama pejabat yang membuat piagam tersebut.

## 5. Laporan

Laporan merupakan naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan. Wewenang penandatangan Laporan ditandatangani oleh pejabat yang diserahi tugas, dengan susunan:

#### (1) Kepala

kop laporan, berisi lambang negara dan tulisan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (untuk menteri) atau logo tulisan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (untuk pejabat selain menteri), diikuti dengan satuan kerja, ditulis dengan huruf kapital secara simetris.

## (2) Batang Tubuh

Bagian batang-tubuh laporan terdiri dari::

(a) Tulisan LAPORAN

- (b) Tulisan Kepada: Yth., yang ditulis dengan huruf awal kapital, diikuti tanda baca titik dua (:) setelah kata Kepada dan titik setelah kata Yth;
- (c) Tulisan Dari, ditulis dengan huruf awal kapital diikuti tanda baca titik dua;
- (d) Tulisan Tembusan, ditulis dengan huruf awal kapital diikuti tanda baca titik dua;
- (e) Tulisan Tanggal, ditulis dengan huruf awal kapital diikuti tanda baca titik dua;
- (f) Tulisan Nomor, ditulis dengan huruf awal kapital diikuti tanda baca titik dua;
- (g) Tulisan Sifat, ditulis dengan huruf awal kapital diikuti tanda baca titik dua;
- (h) Tulisan Lampiran, ditulis dengan huruf awal kapital diikuti tanda baca titik dua, apabila tidak ada lampiran kata Lampiran ini tidak digunakan;
- (i) Tulisan Hal, ditulis dengan huruf awal kapital diikuti tanda baca titik dua;
- (j) Pendahuluan, memuat penjelasan umum, landasan hukum, maksud dan tujuan;
- (k) Materi laporan, terdiri atas kegiatan yang dilaksanakan, faktor yang mempengaruhi, hasil yang dicapai, hambatan yang dihadapi, dan hal lain yang perlu dilaporkan;
- (l) Kesimpulan dan saran, sebagai bahan pertimbangan; dan
- (m) Penutup.

#### (3) Kaki

Bagian kaki laporan terdiri dari::

- (a) Nama jabatan pejabat pembuat laporan, ditulis dengan huruf awal kapital;
- (b) Tanda tangan; dan
- (c) Nama lengkap, ditulis dengan huruf awal kapital.

#### 6. Telaahan Staf

Telaahan Staf merupakan naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat, dan saran-saran secara sistematis. Wewenang penandatanganan oleh pejabat/ staf yang mengajukan telahan kepada pimpinan, dengan susunan:

#### (1) Kepala

Kop Telaahan Staf, berisi logo dengan tulisan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, diikuti dengan nomenklatur satuan kerja, ditulis dengan huruf kapital secara simetris.

## (2) Batang Tubuh.

Bagian batang-tubuh telaahan staf terdiri dari:

- (a) Tulisan TELAAHAN STAF
- (b) Tulisan Kepada: Yth., yang ditulis dengan huruf awal kapital, diikuti tanda baca titik dua (:) setelah kata Kepada dan titik setelah kata Yth;
- (c) Tulisan Dari, ditulis dengan huruf awal kapital diikuti tanda baca titik dua;
- (d) Tulisan Tanggal, ditulis dengan huruf awal kapital diikuti tanda baca titik dua;
- (e) Tulisan Nomor, ditulis dengan huruf awal kapital diikuti tanda baca titik dua;
- (f) Tulisan Lampiran, ditulis dengan huruf awal kapital diikuti tanda baca titik dua, apabila tidak ada lampiran kata Lampiran ini tidak digunakan;
- (g) Tulisan Hal, ditulis dengan huruf awal kapital diikuti tanda baca titik dua;
- (h) Persoalan, yang memuat pernyataan singkat dan jelas tentang persoalan yang akan dipecahkan;
- (i) Praanggapan, yang memuat dugaan yang beralasan, berdasarkan data yang ada, saling berhubungan sesuai dengan situasi yang dihadapi dan merupakan kemungkinan kejadian di masa yang akan datang;
- (j) Fakta-fakta yang mempengaruhi, yang memuat fakta yang landasan analisis dan pemecahan persoalan;
- (k) Analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap persoalan dan akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugiannya, pemecahan atau cara bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan;
- (l) Kesimpulan, yang memuat intisari hasil diskusi, yang merupakan pilihan cara bertindak atau jalan keluar; dan
- (m) Saran, yang memuat secara ringkas dan jelas saran atau usul tindakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi.

## (3) Kaki


Bagian kaki telaahan staf terdiri dari::

- (a) nama jabatan pembuat telaahan staf, yang ditulis dengan huruf awal kapital;
- (b) tanda tangan; dan
- (c) nama lengkap.

## 7. Naskah Dinas Elektronik

Ketentuan lebih lanjut mengenai proses Naskah Dinas Elektronik diatur dalam Peraturan Menteri dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

- B. Format Naskah Dinas
  - a. Naskah Dinas Arahan
    - 1) Naskah Dinas Pengaturan
      - a) Peraturan Menteri



## (halaman terakhir) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan Ditulis tanggal penempatannya dalam Berita Negara Republik penandatanga nan Indonesia. Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa menuliskan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ...... MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd gelar, stempel. NAMA Tanggal diundangkan, Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital, oleh Diundangkan di Jakarta pada tanggal DIREKTUR JENDERAL PERUNDANG UNDANGAN huruf Kapitai, oleh Kementerian Hukum dan HAM, Tanggal serta Nomor Berita Negara KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA ttd NAMA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN...... NOMOR....... Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM <u>NAMA</u> Pangkat NIP

# b) Peraturan Bersama Menteri (halaman pertama)


	}	Garuda kuning emas dengan perisai berwarna yang telah dicetak
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA	h	<u> </u>
PERATURAN BERSAMA MENTERI	}4	Penomoran ditulis dengan angka bulat,
MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI		
NOMORTAHUN NOMORTAHUN	h	
TENTANG		Judul Peraturan
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA		ditulis dengan huruf kapital
MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI,		
Menimbang : a. bahwa; b. bahwa; c. bahwa	1	Memuat alas an ditetapkannya, maksud dan tujuan
Mengingat : 1. Undang-undang; 2. Peraturan Pemerintah; 3. Peraturan Presiden dan seterusnya.  MEMUTUSKAN:		Memuat peraturan yang menjadi dasar ditetapkannya
Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI		peraturan ini
BAB I	h	
KETENTUAN UMUM		Memuat
PASAL 1		substansi peraturan
(1)(2)	>	\ `
BAB II		
(dan seterusnya)		
	7	

		_
	Peraturan Bersama Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	
	Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.	Ditulis tanggal penandatanga nan
	Ditetapkan di	Nama jabatan
	pada tanggal	dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital,
MENTERI	, MENTERI DALAM NEGERI,	tanpa menuliskan gelar, stempel.
ttd	ttd	
NAMA	NAMA	h
REPUBLIK INDONESIA ttd NAMA	: AN M DAN HAK AZASI MANUSIA	Tanggal diundangkan, Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital, oleh Kementerian Hukum dan HAM, Tanggal serta Nomor Berita Negara

## c) Instruksi Menteri Dalam Negeri


	Garuda kuning emas dengan perisai berwarna yang telah dicetak
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI	Penomoran ditulis dengan angka bulat,
NOMOR TAHUN	)
TENTANG	Judul Instruksi yang ditulis dengan huruf kapital
MENTERI DALAM NEGERI,	
Dalam rangka dengan ini menginstruksikan:	Memuat latar belakang tentang perlu ditetapkan Instruksi
Kepada       :       1.         2.	
Untuk :  KESATU :  KEDUA :  KETIGA : dan seterusnya.	Memuat substansi tentang arahan yang diinstruksikan
Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	Ditulis tanggal penandatangan
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI DALAM NEGERI, NAMA	Nama Jabatan dan Nama Lengkap yang ditulis dengan huruf kapital
	_

## d) Format Surat Edaran Menteri Dalam Negeri



## 2) Format Naskah Dinas Penetapan (Keputusan)

#### a) Keputusan Menteri Dalam Negeri



b) Keputusan Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atas nama Menteri

		}	Garuda kuning emas dengan perisai berwarna yang telah dicetak
	KEMENTERIAN DALAM NEGERI		
	REPUBLIK INDONESIA	}<	Nomor urut kodefikasi- nomor urut-
	KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI		tahun
	NOMOR TAHUN	h	
	TENTANG	7	Judul Peraturan yang ditulis dengan huruf kapital
	MENTERI DALAM NEGERI,		
Menimbang	: a. bahwab. bahwadan seterusnya.		Memuat alasan tentang perlu ditetapkan keputusan
Mengingat	<ol> <li>Undang-undang</li> <li>Peraturan Pemerintah</li> <li>Peraturan Presiden</li> <li>dan seterusnya.</li> </ol>	K	Memuat ketentuan perundang- undangan
Memperhatikan	: 1	<u>;</u>	yang menjadi dasar ditetapkannya Peraturan
	MEMUTUSKAN:	Ĺ .	
Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA KEEMPAT	:		Memuat substansi tentang kebijakan yang ditetapkan
	Ditetapkan dipada tanggalan	X	Kota sesuai dengan alamat instansi & tanggal penandatanganan
	SEKRETARIS JENDERAL,		Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital
	NAMA		
Salinan sesuai de	ngan aslinya		
KEPALA BIRO HU		\  }	Nama jabatan, nama lengkap, pangkat ditulis dengan huruf awal kapital, serta NIP
<u>Nama</u> Pangkat NIP			

# 3) Naskah dinas Penugasan

- a) Surat Perintah
  - a.1 Surat Perintah Menteri

	ERI DALAM NEGERI	Garuda kuning emas dengan perisai berwarna yang telah dicetak
KEI	PUBLIK INDONESIA	Penomoran
	AT PERINTAH	berurutan dalam satu tahun
Nama (yang memberikan perintah)	:	Identitas pejabat yang memberikan
Jabatan	:	perintah
MEME	CRINTAHKAN:	
Kepada	:	
a. Nama	:	Identitas pejabat yang diberikan perintah
b. Jabatan	:	7 \
Untuk	:	
		Memuat substansi arahan yang diperintahkan
		7
	Ditetapkan dipada tanggal	Kota sesuai alamat instansi dan tanggal penandatanga nan
	MENTERI DALAM NEGERI,	Ь
	NAMA	Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital

a.2 Surat Perintah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

REI S Jalan	TERIAN DALAM NEGERI PUBLIK INDONESIA SATUAN KERJA	Logo, nama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesian, nama satuan kerja , dan alamat
	PR	berurutan dalam satu tahun
Nama (yang memberikan perintah)	!	Identitas pejabat
Jabatan	:	yang memberika n perintah
ME	MERINTAHKAN:	
Kepada	;	
a. Nama	:	Identitas pejabat yang diberikan
b. Jabatan	:	perintah
Untuk	:	
		Memuat substansi arahan yang diperintahkan
		Kota sesuai alamat instansi dan tanggal
	Ditetapkan di pada tanggal	penandata nganan
	Nama Jabatan,	Nama jabatan dan nama lengkap
	Nama	ditulis dengan huruf awal kapital

# a.3 Surat Perintah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

JalanFaksimile.	TERIAN DALAM NEGERI PUBLIK INDONESIA SATUAN KERJA	pejabat yang memberikan
ME	EMERINTAHKAN:	
Kepada a. Nama	:	Identitas pejabat yang diberikan perintah
b. Jabatan	:	perman
	:	substansi arahan yang diperintahkan
	Ditetapkan dipada tanggal	Kota sesual alamat instansi dan tanggal penandata nganan
	Nama Jabatan, <u>Nama</u> Pangkat NIP	Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf awa Kapital

# b) Surat Tugasb.1 Surat Tugas Menteri

					Garuda kuning emas dengan perisai berwarna yang telah dicetak	
	MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA					
	SURAT TUGAS NOMOR					
Dasar	:			}	Memuat dasar hukum ditetapkannya Surat Tugas	
		MEMERII	NTAHKAN :			
Kepada	: 1.	Nama Pangkat/gol NIP	: :			
	2.	Jabatan Nama	:		Identitas pejabat yang diberikan perintah	
		Pangkat/gol NIP Jabatan	: ····································			
Untuk	<ol> <li>1.</li> <li>2.</li> <li>3.</li> </ol>			}<	Memuat substansi arahan yang diperintahkan	
			Ditetapkan dipada tanggal	}	Kota sesuai alamat instansi dan tanggal penandatanga nan	
			MENTERI DALAM NEGERI, NAMA		Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf kapital	

b.2 Surat Tugas Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

	Logo, nama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesian, nama satuan kerja dan alamat			
			T TUGAS	
Dasar	:			Memuat dasar hukum ditetapkannya Surat Tugas
		MEMERIN	VTAHKAN:	
Kepada Untuk	<ol> <li>1.</li> <li>2.</li> <li>1.</li> <li>2.</li> <li>3.</li> </ol>	Pangkat/gol NIP Jabatan Nama Pangkat/gol NIP Jabatan		Identitas pejabat yang diberikan perintah  Memuat substansi arahan yang diperintahkan
			Ditetapkan dipada tanggal  Nama Jabatan,  Nama Pangkat NIP	Kota sesuai alamat instansi dan tanggal penandatanga nan  Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf awal Kapital

# c) Format Surat Perjalanan Dinas (halaman pertama)

KI	EMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA	Lembar ke Kode No Nomor	:	
	SURAT PERJALAN	IAN DINAS (S	PD)	
1.	Pejabat Pembuat Komitmen	Jabatan Pin	npinan ′	Tinggi Madya
2.	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas			
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.		
4.	Maksud Perjalanan Dinas			
5.	Alat angkut yang dipergunakan			
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.		
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.		
8.	Pengikut: Nama	Tanggal L	ahir	Keterangan
1. 2. 3. 4. 5.				
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Kode Mata Anggaran	Belanja Perj a. b.	alanan	Dinas
10.	Keterangan lain-lain			
		Dikeluarkan pada tanggal Pejabat Pem Nama NIP	l :	omitmen,

## (halaman terakhir)

			Berangkat dari (tempat kedudukan) Ke Pada tanggal Kepala selaku PPTK (Nama) NIP	:
II.	Tiba di	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Berangkat dari	:
	Pada	:	Ke	·
	tanggal			
	Kepala	:	Pada tanggal	:
III.	Tiba di	·	Berangkat dari	:
	Pada	1	Ke	:
	tanggal			
	Kepala	:	Pada tanggal	:
IV.	Tiba di	:	Berangkat dari	:
	Pada tanggal	:	Ке	:
	Kepala	:	Pada tanggal	:
V.	Tiba di	:	Berangkat dari	:
	Pada tanggal	:	Ке	:
	Kepala	:	Pada tanggal	:
VI.	Tiba di : (Tempat Ke Pada tangg Pejabat Pe			ntahnya dan semata- tingan jabatan dalam at-singkatnya.
	(Nama) NIP		(Nama) NIP	
VII.	Catatan Lair	n-Lain	ı	
VIII	PERHATIAN	:		
	JABATAN pengeluaran	n bertanggung jawab ber abila Negara menderita	ggal berangkat/tiba	a, serta bendahara -peraturan Keuangan

# d) Lembar Disposisi

# d.1 Lembar Disposisi Menteri

MENTERI I REPUBLI	]	Garuda kuning emas dengan perisai berwarna yang telah dicetak			
Surat dari :  No. Surat :  Tgl. Surat :  Hal :	No. Surat : Pukul : No. Agenda : Sifat : Sifat : Sangat Segera Segera Rahasia				
SEKRETARIS JENDERAL INSPEKTUR JENDERAL DIRJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM DIRJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DIRJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DIRJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH DIRJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH DIRJEN BINA PEMERINTAHAN DESA DIRJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DIRJEN BINA KEUANGAN DAERAH KABAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABAN PENGEMBANGAN SDM SAHMEN GUBERNUR/REKTOR IPDN KASPRI SPRI				Memuat daftar nama pejabat yang diberi disposisi serta bagaimana disposisi ditindaklanjuti	
Catatan Sekjen :  Arahan Menteri :				Memuat catatan dan atau arahan pemberi disposisi	

## d.2 Lembar Disposisi Ditandatangani Sekretaris Jenderal

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL  LEMBAR DISPOSISI			Logo, nama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, nama sekretaris jenderal ditulis kapital
DIRJEN POLPUM KAR DIRJEN BINA ADWIL KAR DIRJEN OTDA KAR DIRJEN BINA BANGDA KAR DIRJEN BINA PEMDES KAR DIRJEN BINA FEMDES KAR DIRJEN BINA KEUDA KAP KEPALA BPP KAPALA BPSDM KAP	Diterima tgl. : Pukul : No. Agenda : Sifat : Sifat : Sangat Segera [  O PERENCANAAN O KEPEG AWAIAN O ORTALA O HUKUM O KEU. DAN ASET O ADPIM O UMUM US DASI US PENERANGAN US FAS.KERJASAMA PRI	Dengan hormat harap :  Tanggapan dan saran Proses lebih lanjut Koordinasikan/konfir masikan	Memuat asal, nomor, tanggal surat, tanggal surat diterima, pukul, nomor agenda dan sifat surat  Memuat daftar nama pejabat yang diberi disposisi serta perintah disposisi
Catatan :		Jakarta, Sekretaris Jenderal, Nama	Memuat catatan dan atau arahan pemberi disposisi

## d.3 Lembar Disposisi Ditandatangani Selain Sekretaris Jenderal

KEMENT REF (IRJEI	Logo, nama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, nama Nama Jabatan Pejabat Tinggi Madya ditulis huruf kapital	
Surat dari :  No. Surat :  Tgl. Surat :  Hal :	Diterima tgl. : Pukul : No. Agenda : Sifat : Sifat : Sangat Segera Segera Rahasia	Memuat asal, nomor, tanggal surat, tanggal surat diterima, pukul, nomor agenda dan sifat surat
	Disposisi :  Proses lebih lanjut  Tanggapan dan saran Jadwalkan Wakili/Dampingi Siapkan Bahan/Pointers/Penje Koordinasikan Monitor Kita bicarakan bersama File /Arsip	Memuat daftar nama pejabat yang diberi disposisi serta bagaimana disposisi ditindaklanjuti
Catatan:	Jakarta, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Nama	Memuat catatan dan atau arahan pemberi disposisi dan tanda tangan pemberi disposisi

Keterangan : Diteruskan kepada Yth.  $\hfill\Box$  Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada satuan kerja masing – masing komponen.

## d.4 Lembar Disposisi Ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

KEMENTERIAN I REPUBLIK II SATUAN KERJA JABATAN I UNIT KERJA JABATAN PIM		Nama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Nama satuan kerja ditulis huruf kapital	
LEMBAR D	DISPOSISI	$\ $	
No. Surat : Si	iterima tgl. : ukul : o. Agenda : fat : ] Sangat Segera   Rahasia		Memuat asal, nomor, tanggal surat, tanggal surat diterima, pukul, nomor
Hal :			agenda dan sifat surat
Diteruskan kepada Yth sdr:	Disposisi :      Proses lebih lanjut     Tanggapan dan saran     Jadwalkan     Wakili/Dampingi     Siapkan Bahan/Pointers     Koordinasikan     Monitor     Kita bicarakan bersama     File /Arsip	X	Memuat daftar nama pejabat yang diberi disposisi serta bagaimana disposisi ditindaklanjuti
Catatan:	Jakarta, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Nama		Memuat catatan dan atau arahan pemberi disposisi dan tanda tangan pemberi

Keterangan : Diteruskan kepada Yth.  $\hfill \Box$  Pejabat administrator pada satuan kerja masing – masing Biro/Pusat/Inspektorat/Direktorat.

## d.5 Lembar Disposisi Ditandatangani Administrator

YA  IA  IA  Nama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Nama satuan kerja ditulis hurufkapital
Memuat asal, nomor, tanggal
surat, tanggal surat diterima,
pukul, nomor agenda dan sifat surat
Memuat daftar nama pejabat yang diberi disposisi serta bagaimana disposisi ditindaklanjuti
Memuat catatan dan atau arahan pemberi disposisi dan tanda tangan pemberi disposisi

Keterangan : Diteruskan kepada Yth. Saudara

□ Pejabat pengawas pada satuan kerja masing – masing Bagian/
Bidang/Subdirektorat/ Balai.

- b. Naskah Dinas Korespondensi
  - 1) Naskah Dinas Korespondensi Intern
    - a) Nota Dinas
      - a.1 Nota Dinas Yang Ditandatangani Oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atas nama (a.n.) Menteri.

	KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA	Garuda kuning emas dengan perisai berwarna yang telah dicetak
	NOTA DINAS	
Kepada Dari Tembusan Tanggal Nomor Sifat	:	
Lampiran	:	
Hal	:	
		Memuat laporan, pemberitahua n, pernyataan, permintaan , atau penyampaian kepada pejabat lain.
	a.n. Menteri Dalam Negeri Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	Atas nama mendagri, jabatan pimpinan tinggi madya serta nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital, tidak
	Nama	dibubuhi stempel

# a.2 Nota Dinas Yang Ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

F	KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SATUAN KERJA  JalanNomor, Telepon ()	Logo serta nama instansi/ satuan kerja dan alamat
	NOTA DINAS	
Kepada	·	
Dari	:	
Tembusan	:	
Tanggal	:	
Nomor	:	
Sifat	· :	
Lampiran	:	
Hal	:	
		Memuat laporan, pemberitahu an, pemyataan, permintaan , atau penyampaian kepada pejabat lain.
	Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Nama	Nama jabatan serta nama lengkap pejabat yang ditulis dengan huruf awal kapital, tidak dibubuhi stempel

# a.3 Nota Dinas Yang Ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

TOTAL PART OF THE	KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SATUAN KERJA	X	Logo, nama kemendagri , satuan kerja dan alamat.
Fa	Jalan		
	NOTA DINAS	יע	
Kepada	:		
Dari	:		
Tembusan	:		
Tanggal	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Nomor	:		
Sifat	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Lampiran	:		
Hal	:		
			Memuat laporan, pemberitah uan, pernyataan, permintaan , atau penyampai an kepada pejabat lain.
	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,		Nama jabatan serta nama lengkap pejabat, pangkat dan NIP yang
	<u>Nama</u> Pangkat NIP		ditulis dengan huruf awal kapital, tidak dibubuhi stempel

# b) Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SATUAN KERJA				Logo, nama kemendagri, satuan kerja dan alamat.
Jala Faksimile	n Ne <u>www.ke</u>	omor, Telepon ()emendagri.go.id, E-mail	1	tanggal pembuatan surat serta alamat
		Tanggal Bulan Tahun		tujuan
		Yth,	K	Nomor surat yang ditulis
Nomor :				sejajardengan alamat tujuan
	NOTA PENGA	AJUAN KONSEP		Diisi dengan bentuk
	-	nat konsep naskah dinas :	]}•	naskah dinas yang akan disampaikan
Tentang	;			
Catatan	;			
Lampiran	;			
Untuk Mohon	_	k dan arahan lebih lanjut		
Disposisi Tindak Lanjut Staf	:			
Tilldak banjut Stal	·			
		Nama Jabatan,		Nama jabatan dan nama lengkap , pangkat yang
		<u>Nama</u> Pangkat NIP	_J	ditulis dengan huruf awal capital dan NIP huruf kapital

## c) Format Memorandum

# c.1 Memorandum Yang Ditandatangani Menteri

	MENTERI DALAM NEGERI	Garuda kuning emas dengan perisai berwarna yang telah dicetak
	REPUBLIK INDONESIA	
	MEMORANDUM	
Dari	:	
Kepada ————	:	
ISI	:	
		Memuat asal, tujuan
		serta materi
		berisi substansi
		J
		Townst
	Tempat, Tanggal Bulan Tahun Menteri Dalam Negeri,	Tempat dan tanggal dikeluarka nnya surat, serta nama jabatan dan nama lengkap yang
	Nama	ditulis dengan huruf awal kapital

## c.2 Format Memorandum Untuk Pejabat Selain Menteri

	KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SATUAN KERJA JalanNomor, Telepon () Faksimilewww.kemendagri.go.id, E-mail	Logo, nama kemendagri, satuan kerja dan alamat
	MEMORANDUM	J
Dari	:	
Kepada	:	
ISI	:	
		Memuat asal,
		tujuan serta materi
		berisi substansi
		Y
	Tempat, Tanggal Bulan Tahun Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Nama	Tempat dan tanggal dikeluarka nnya surat, serta nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital

# c.3 Format Memorandum Untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

	KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SATUAN KERJA  Jalan	Logo, nama kemendagri, satuan kerja dan alamat
	MEMORANDUM	
Dari	:	\
Kepada ———	:	
ISI	:	
		Memuat asal,
		tujuan
		materi berisi substansi
		Substansi
		<b></b>
	Tempat, Tanggal Bulan Tahun	Tempat dan tanggal dikeluarkann ya surat,
	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,	serta nama jabatan dan nama
	<u>Nama</u> Pangkat NIP	lengkap , pangkat dan NIP yang ditulis dengan huruf awal kapital

- 2) Format Naskah Dinas Korespondensi Ekstern/surat biasa
  - 1) Format Naskah Dinas Korespondensi Ekstern/surat biasa Yang Ditandatangani Menteri

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA	Garuda kuning emas dengan perisai berwarna yang telah dicetak
Nomor : / / Yth	tanggal pembuatan surat serta alamat tujuan
	Berisi: alenia Pembuka, isi yang memuat substansi, dan alenia penutup
Menteri Dalam Negeri, Nama	Nama Jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital

2) Format Naskah Dinas Korespondensi Ekstern/surat biasa Ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

	KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SATUAN KERJA  Jalan	Logo, nama kemendagri, satuan kerja dan alamat
Nomor Sifat Lampiran Hal	Tanggal Bulan Tahun  :	tanggal pembuatan surat serta alamat tujuan
		Berisi: alenia Pembuka, isi yang memuat substansi, dan alenia penutup
	Nama Jabatan, Nama	nama jabatan dan nama lengkap , pangkat yang ditulis dengan huruf awal kapital

3) Format Naskah Dinas Korespondensi Ekstern/surat biasa Ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Atas Nama Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Selain Staf Ahli

Nomor : / / Yth	NESIA RJA	Logo, nama kemendagri, satuan kerja dan alamat  tanggal pembuatan surat serta alamat tujuan
		Berisi: alenia Pembuka, isi yang memuat substansi, dan alenia penutup
a.n. Jabatan l Nama Jai <u>Nama</u> Pangkat NIP Tembusan: Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	Pimpinan Tinggi Madya batan,	nama jabatan dan nama lengkap , pangkat dan NIP yang ditulis dengan huruf awal kapital

# 3) Format Surat Undangan

1) Surat Undangan Yang Ditandatangani Menteri

	Garuda kuning emas dengan perisai berwarna yang telah dicetak
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA	tanggal pembuatan surat serta
Tanggal Bulan Tahun	alamat tujuan
Nomor : / / Yth	Nomor surat yang ditulis sejajar dengan alamat tujuan
hari :	
tanggal	
pukul :	
tempat :	
acara :	
Menteri Dalam Negeri,	Nama jabatan dan nama lengkap
Nama	yang ditulis dengan huruf awal kapital

2) Surat Undangan Yang Ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

The strength of the strength o	KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SATUAN KERJA		Logo, nama kemendagri,
	Jalan Faksimile		satuan kerja dan alamat
		Tanggal Bulan Tahun	tanggal pembuatan surat serta alamat tujuan
Nomor : Sifat : Lampiran : Hal :	, ,	Yth	Nomor surat yang ditulis sejajar dengan alamat tujuan
	hari	:	
	tanggal	:	
	pukul	:	
	tempat	:	
	acara	:	
		Nama Jabatan,	Nama jabatan dan nama lengkap yang
		Nama	ditulis dengan huruf awal kapital

3) Surat Undangan Yang Ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

The same of the sa	KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SATUAN KERJA  Jalan		Logo, nama kemendagri, satuan kerja dan alamat
		Tanggal Bulan Tahun	
Nomor : Sifat Lampiran Hal :	: / / : : : Undangan	Yth	Nomor surat yang ditulis sojajar dongan alamat tujuan
	hari	:	
	tanggal	:	
	pukul	:	
	tempat	:	
	acara	:	
		Nama Jabatan,	Nama jabatan dan nama lengkap dan
		<u>Nama</u> Pangkat NIP	pangkat yang ditulis dengan huruf awal capital, serta NIP

- c. Format Naskah Dinas Khusus
  - 1) Surat Perjanjian
    - 1) Surat Perjanjian Yang Ditandatangani Menteri

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  PERJANJIAN NOMOR/	Garuda kuning emas dengan perisai berwarna yang telah dicetak  Judul perjanjian serta penomoran yang berurutan dalam satu tahun
Pada hari	Memuat identitas pihak yang mengadakan dan menandatang ani perjanjian
PIHAK KE II  Pasal  (isi perjanjian)  Pasal	Memuat materi perjanjian yang ditulis dalam bentuk pasal-pasal
Penutup Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada hari dan tanggal tersebut.	
Pihak Ke II  Pihak Ke I  Menteri Dalam Negeri,  METERAI  Nama  Saksi-saksi:  1	Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital

2) Surat Perjanjian Yang Ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

KEMENT	ERIAN DALAM NEGERI	J
4	UBLIK INDONESIA	Logo, nama kemendagri,
A Mariana A	ATUAN KERJA	satuan kerja dan alamat
	Nomor, Telepon () ww.kemendagri.go.id, E-mail	
		₽
PERJAN	JIAN	ludul
NOMOR	//	perjanjian serta penomoran
Т	ENTANG	yang berurutan
		dalam satu
		tanun
Pada hari Tahun	Tanggal Bulan	Memuat identitas
	kami yang bertanda tangan dibawah ini:	/ pihak yang
	kami yang bertanda tangan dibawan ini.	mengadakan dan
		menandatang ani perjanjian
	РІНАК КЕ І	an perjanjian
_		<b>/</b>
2		
	PIHAK KE II	
	Pasal	Memuat
		materi
		perjanjian
		yang ditulis dalam
	(ini popiopiina)	↑ bentuk
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	pasal-pasal
	Pasal	
		)
	Penutup	
Surat perjanjian ini d pada hari	itandatangani oleh kedua belah pihak,	
dan tanggal tersebut.		
		Nama
Pihak Ke II	Pihak Ke I Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, METERAI	jabatan dan nama lengkap yang
		ditulis
Nama	Nama	dengan hurufawal
Saksi-saksi:		kapital
1 (tandatanga		
2 (tandatanga	n)	
3. dst.		

# 2) Format Surat Kuasa

1) Surat Kuasa Yang Ditandatangani Menteri

MENTERI DALAM NEGERI	Garuda kuning emas dengan perisai berwarna yang telah dicetak
REPUBLIK INDONESIA	Penomoran yang
SURAT KUASA NOMOR	berurutan dalam satu tahun
Yang bertandatangan dibawah ini:  Nama :	Memuat identitas yang memberikan kuasa
Berkedudukan : Selanjutnya disebut PEMBERI KUASA Dengan ini memberikan kuasa subsitusi kepada:	J
Nama :  Jabatan :  Berkedudukan :	Memuat identitas yang diberikan kuasa
Dst Selanjutnya disebut PENERIMA KUASA.	
KHUSUS	
Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa selaku	Memuat pernyataan tentang pemberian wewenang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu tindakan tertentu
Tempat, Tanggal Bulan Tahun  Penerima kuasa, Pemberi kuasa  Nama Menteri Dalam Negeri,  METERAI  Dst Nama	Tempat dan tanggal dikeluarkan nya surat, serta nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital

2) Surat Kuasa Yang Ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Selain Staf Ahli

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SATUAN KERJA  Jalan	Logo, nama kemendagri satuan kerja dan alamat		
SURAT KUASA  NOMOR  Yang bertandatangan dibawah ini:  Nama :  Jabatan : Menteri Dalam Negeri  Berkedudukan :  Selanjutnya disebut PEMBERI KUASA  Dengan ini memberikan kuasa subsitusi kepada:	Penomoran yang berurutan dalam satu tahun  Memuat identitas yang memberikan kuasa		
Nama : Jabatan : Berkedudukan : Dst	Memuat identitas yang diberikan kua sa		
Selanjutnya disebut PENERIMA KUASA.  K H U S U S  Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa selaku	Mernuat pernyataan tentang pemberian		
dalam  Untuk itu penerima kuasa baik bersama-sama atau sendirisendiri berhak dan melakukan tindakan-tindakan yang di pandang perlu untuk			
seperlunya. Tempat, Tanggal Bulan Tahun	Tempat dan tanggal		
Penerima kuasa, Pemberi kuasa Nama Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, METERAI Dst Nama	dikeluarkan nya surat, serta nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal		
	kapital		

3) Surat Kuasa Yang Ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

REPU SA Jalan	ERIAN DALAM NEGERI JBLIK INDONESIA TUAN KERJA Nomor, Telepon ()	Logo, nama kemendagri satuan kerja dan alamat
NOMOR  Yang bertandatangan dibawah in  Nama :  Jabatan : Menteri Dal	am Negeri UASA	Penomoran yang berurutan dalam satu tahun  Memuat identitas yang memberik an kuasa
Jabatan : ······	XIIASA	Memuat identitas yang diberikan kuasa
C C	U S U S	
sendiri berhak dan melakukan t perlu untuk Demikian Surat Kuasa ini seperlunya.	a baik bersama-sama atau sendiri- indakan-tindakan yang di pandang i dibuat untuk dapat dipergunakan Tempat, Tanggal Bulan Tahun	Memuat pernyataan tentang pemberian wewenang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu tindakan tertentu
Penerima kuasa, Nama Dst	Pemberi kuasa Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, METERAI NAMA Pangkat	dikeluarkan nya surat, serta nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital
	NIP	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

# 3) Format Berita Acara

1) Berita Acara Yang Ditandatangani Menteri

			Garuda kuning emas dengan perisai berwarna yang telah dicetak
	MENTERI DALAM NEG REPUBLIK INDONES		
N	BERITA ACARA NOMOR :		Penomoran yang berurutan dalam pukul satu tahun
masing:  1. a. Nama : b. Jabatan : c. Kedudukan: Yang selanjutr 2. a. Nama b. Jabatan c. Kedudukan	nya disebut pihak Pertan : :		Memuat identitas para pihak yang melaksanakan kegiatan
	dibuat dengan sesungg		Memuat kegiatan yang dilaksanakan
Pihak Kedua		Dibuat di Pihak Pertama Menteri Dalam Negeri,	Kota sesuai alamat
Nama	Mengetahui/ Mengesahkan ttd Nama	Nama	Tanda tangan para pihak dan para saksi
			J

2) Berita Acara Yang Ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Selain Staf Ahli

REPUBLII SATUA Jalan Non	N DALAM NEGERI K INDONESIA AN KERJA nor, Telepon () endagri.go.id, E-mail	Logo, nama kemendagri satuan kerja dan alamat
		Penom oran yang berurutan
BERITA AC	ARA	dalam pukul satu tahun
NOMOR:		<b> </b>
Pada hari ini tanggal,bulan  masing:  1. a. Nama :     b. Jabatan :     c. Kedudukan:     Disebut pihak Pertama.  2. a. Nama :     b. Jabatan :     c. Kedudukan:     Disebut pihak Kedua.	,tahunkami masing-	Memuat identitas para pihak yang melaksana kan kegiatan
		J
		Memuat kegiatan yang
Berita Acara ini dibuat dengan ses sebagaimana mestinya.	ungguhnya dan dipergunakan	dilaksanakan
	Dibuat di	Kota sesuai alamat
Pihak Kedua	Pihak Pertama Jabatan Pimpinan Tinggi Madya,	Tanda
Nama	Nama	para pihak dan para saksi
Mengetahui/ Mengesahkan ttd		
Nama		

3) Berita Acara Yang Ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

REPUBLIK	DALAM NEGERI INDONESIA N KERJA	Logo, nama kemendagri satuan kerja dan alamat
	r, Telepon () dagri.go.id, E-mail	
BERITA ACAI Nomor :		Penomoran yang berurutan dalam pukul satu tahun
Pada hari ini tanggal,bulan masing:  1. a. Nama :     b. Jabatan :     c. Kedudukan:     Disebut pihak Pertama.  2. a. Nama :     b. Jabatan :     c. Kedudukan:     Disebut pihak Kedua.	,tahunkami masing-	
		Memuat kegiatan yang dilaksanakan
Berita Acara ini dibuat dengan sesui sebagaimana mestinya.	ngguhnya dan dipergunakan	Kota sesuai
	Dibuat di	alamat
Pihak Kedua	Pihak Pertama Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,	Tanda tangan para pihak dan
Nama	<u>Nama</u> Pangkat NIP	para saksi
Mengetahui/ Mengesahkan		
ttd		Y
Nama		

# 4) Format Surat Keterangan

1) Surat Keterangan Yang Ditandatangani Menteri

	Garuda kuning emas dengan perisai berwarna yang telah dicetak
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA	
SURAT KETERANGAN NOMOR	Penomoran yang berurutan dalam satu tahun
Yang bertandatangan dibawah ini:	Memuat identitas yang
a. Nama :	memberikan keterangan
b. Jabatan :	
dengan ini menerangkan bahwa:	Memuat
a. Nama :	identitas yang diberikan
b. Jabatan :	keterangan
Surat keterangan ini diberikan untuk keperluandengan harapan pihak yang berwenang dapat memberikan bantuan, apabila diperlukan dapat dipergunakan seperlunya.	Memuat informasi mengenai maksud dan tujuan surat keterangan diterbitkan
Tanggal Bulan Tahun	diterbitkan
Menteri Dalam Negeri, Nama	tanggal dikeluarkan nya surat, serta nama jabatan dan nama lengkap yang
THAT I'M	diawali huruf awal kapital

2) Surat Keterangan Yang Ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SATUAN KERJA	Logo, nama kemendagri satuan kerja dan alamat
JalanNomor, Telepon () Faksimile <u>www.kemendagri.go.id</u> , E-mail	
SURAT KETERANGAN NOMOR	Penomoran yang berurutan dalam satu tahun
Yang bertandatangan dibawah ini:  a. Nama :  b. Jabatan :  dengan ini menerangkan bahwa:	Memuat identitas yang memberika n keterangan
a. Nama :  b. Jabatan :  Surat keterangan ini diberikan untuk keperluan  dengan harapan pihak yang berwenang dapat memberikan bantuan, apabila diperlukan dapat dipergunakan seperlunya.	Memuat identitas yang diberikan keterangan
Tanggal Bulan Tahun Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Nama	tanggal dikeluarkan nya surat, serta nama jabatan dan nama lengkap yang diawali huruf kapital

3) Surat Keterangan Yang Ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SATUAN KERJA  Jalan	Logo, nama kemendagri satuan kerja dan alamat
SURAT KETERANGAN NOMOR	Penomoran yang berurutan dalam satu tahun
Yang bertandatangan dibawah ini:  a. Nama :  b. Jabatan :	Memuat identitas yang memberikan keterangan
dengan ini menerangkan bahwa:  a. Nama/NIP :  b. Pangkat/Gol :	Memuat identitas yang diberikan keterangan
c. Jabatan :  Surat keterangan ini diberikan untuk keperluan  dengan harapan pihak yang berwenang dapat memberikan bantuan, apabila diperlukan dapat dipergunakan seperlunya.	J
Tanggal Bulan Tahun Nama Jabatan,	tanggal dikeluarkan nya surat, serta nama jabatan dan nama lengkap
<u>Nama</u> Pangkat NIP	yang diawali huruf kapital

- 5) Format Surat Pengantar
  - 1) Surat Pengantar Yang Ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Atas Nama Menteri

				Garuda kuning emas dengan perisai berwarna yang telah dicetak
		NTERIAN DALAM NE EPUBLIK INDONESIA		
Tanggal Bulan Tahun  Yth.  SURAT PENGANTAR  NOMOR:			Tempat dan tanggal dikeluarka nnya surat serta alamat tujuan	
No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan	
	Diterima tanggal .			
	Penerima Jabatan		n Dalam Negeri ris Jenderal,	Nama Jabatan dan nama lengkap yang diawali
	<u>Nama</u> Pangkat NIP	Nama		dengan huruf kapital

2) Surat Pengantar Yang Ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

Remember	R. Jalan	NTERIAN DAL EPUBLIK INDO SATUAN KE	ONE: CRJA Telepo	SIA A	Logo, nama kemendagri, satuan kerja dan alamat
	SU			n Tahun	Tempat dan tanggal dikeluarka nnya surat serta alamat tujuan
	NC	MOR:			
No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya		Keterangan	
	vitanima tanggal				
	iterima tanggal enerima				Nama Jabatan dan nama
	abatan	Pengirii Jabatai		pinan Tinggi Madya	lengkap yang diawali dengan
Ī	<u>Nama</u> Pangkat NIP	Nama			huruf kapital

3) Surat Pengantar Yang Ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator

Tomas no	Logo, nama kemendagri, satuan kerja dan alamat			
		Tanggal Bula		Tempat dan tanggal dikeluarka nnya surat serta alamat tujuan
		RAT PENGANTAR MOR:		
No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan	
	Diterima tanggal			
F	Penerima Jabatan	Peng	irim a Jabatan,	Nama Jabatan
	<u>Nama</u> Pangkat NIP	<u>Nam</u> Panş NIP		dan nama lengkap, pangkat yang diawali dengan huruf capital dan NIP

6) Format Pengumuman Yang Ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Jalan	EMENTERIAN DALAM REPUBLIK INDON SEKRETARIAT JEN n Medan Merdeka Utara Nomor Telepon (021) 345003 www.kemendagri.go.i	ESIA DERAL 7 Jakarta 10110, 8	Logo, nama kemendagri, satuan kerja dan alamat
	PENGUMUMAN NOMOR: TENTANG		Penomoran yang berurutan dalam satu tahun  Judul pengumum an yang
			ditulis dnegan huruf kapital  Memuat alasan peraturan yang menjadi dasar, dan pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap mendesak
	Ditetapkan di pada tanggal Nama Jabatan, <u>Nama</u> Pangkat NIP		Tempat dan tanggal ditetapkan, nama jabatan, tanda tangan dan nama, pangkat dan NIP

- d. Format Naskah Dinas Lainnya
  - 1) Notula Yang Ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

Fa	KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SATUAN KERJA  Jalan	Logo, nama kemendagri , satuan kerja dan alamat
	NOTULA	
Sidang/Rapat Hari/Tanggal Surat	:	Memuat nama rapat, hari/tangg al, surat undangan
undangan Pukul sidang/rapat	:	pukul rapat serta acara rapat.
Acara	:       1.         2.	
Pimpinan Sida	ng/Rapat	
Ketua		
Sekretaris		
Pencatat	:	
Peserta sidang/rapat	: 1	
	2	
Kegiatan Sidang/Rapat	: (Disesuaikan dengan kondisi acara sidang/rapat)	
	Nama Jabatan,	Na ma Jabatan dan Na ma Lengkap yang ditulis dengan
	Nama	huruf awal kapital tidak dibubuhi stempel dinas

# 2) Format Daftar Hadir

1) Daftar Hadir

	S) Jalan N	REPUBLII EKRETARI Medan Merdeka U Telepon (	N DALAM NEGER K INDONESIA FAT JENDERAI (tara Nomor 7 Jakarta 19 021) 3450038 ndagri.go.id, Email	0110,	Logo, nama kemendagri, satuan kerja dan alamat
		DAFTAR HA	DIR		
Hari/1 Acara					Memuat hari, tanggal, Judul acara pertemuan
NO.	NAMA DAN NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	КЕТ	perterman
1. 2. 3. dst.					
			Nama Jabatan <u>Nama</u> Pangkat NIP	1,	nama jabatan dan nama lengkap, Pangkat serta NIP

# 2) Format Daftar Hadir Pertemuan

A Course	KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SATUAN KERJA  Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110, Telepon (021) 3450038 Faksmilewww.kemendagri.go.id, Email							
	DAFT	AR HADIR P	ERTE <b>M</b> UAN I	RAPAT				
Hari/Tanggal       :         Pukul       :         Tempat       :         Acara       :								
NO.	NAMA, NIP	JABATAN	SATKER	TANDA TANGAN	KET			
1. 2. 3. dst.								
	Nama Jabatan,  Nama  Nama Pangkat NIP							

# 3) Format Rekomendasi

1) Rekomendasi Yang Ditandatangani Menteri

	ALAM NEGERI K INDONESIA	}	Garuda kuning emas dengan perisai berwarna yang telah dicetak
NOMOR	ENDASI		yang berurutan dalam pukul satu tahun  Memuat peraturan/
b. Menimbang :			dasar ditetapkan nya surat rekomend asi
	perikan rekomendasi kepada :		Memuat identitas yang diberikan rekomend asi
			Memuat alas an tentang perlunya dibuat rekomenda si
Demikian rekomendasi ini dibua	at untuk dipergunakan seperlunya.		
	Tempat, Tanggal Bulan Tahun Menteri Dalam Negeri,		Tempat dan tanggal dikeluarkannya rekomendasi, serta nama
	Nama	\ 	jabatan dan nama lengkap

2) Rekomendasi Yang Ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SATUAN KERJA  Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110, Telepon (021) 3450038 Faksmile	Logo serta nama instansi/ satuan organisasi dan alamat
REKOMENDASI NOMOR	Penomoran yang berurutan dalam satu tahun
a. Dasar :b. Menimbang :	Memuat peraturan/ dasar ditetapkanny a surat rekomendasi
MENTERI DALAM NEGERI, memberikan rekomendasi kepada :  a. Nama/Obyek :  b. Jabatan/Tempat/ :  Identitas	Memuat identitas yang diberikan rekomendasi
Untuk :  Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.	Memuat alas an tentang perlunya dibuat rekomendasi
Tempat, Tanggal Bulan Tahun Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Nama	Tempat dan tanggal dikeluarkan nya rekomendasi, serta nama jabatan dan nama lengkap

# 4) Format Radiogram

# 1) Radiogram Yang Ditandatangani Menteri

<b>19</b>								
	MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA							
	FC	ORMULI	R BERIT	`A				
				Register	No :			
PANGGILAN	JENIS	;	NOMOR	DE	ERAJAT			
DARI	:							
UNTUK	:							
TEMBUSAN	:				••••			
KLASIFIKASI	: SEGERA	L						
Nomor	:		•••					
					KMA			
T	TK DUA							
AAA TTK								
			TTK KM	Α				
BBB TTK								
			TTK KM	4				
CCC TTK	DUM TTK	KHBS						
Tanggal pembuatan								
			Waktu/	pukul				
Pengirim : Men	iteri am Negeri	No. Kode	Terima	Kirim	Lalu Lintas	Paraf Operator		
Nama :								
Tanda Tangan :								

Garuda kuning emas dengan perisai berwarna yang telah dicetak

# 2) Radiogram Yang Ditandatangani Selain Menteri

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA						X	Logo Kementerrian Dalam Negeri	
	FORMULIR BERITA							
	Register No :							
PANGGILAN	JENIS		NOMOR	DE	RAJAT			
DARI	:							
UNTUK	:							
TEMBUSAN	:							
KLASIFIKASI	: SEGERA							
Nomor	1							
					KMA			
Т	 TK DHA							
AAA TTK								
7001 1110								
BBB TTK								
			TTK KM	A				
CCC TTK	DUM TT	KHBS						
			Tan	ıggal pen	nbuatan			
		ħT.	Waktu/	pukul	T - 1	D- C		
Pengirim : Nan	na Jabatan	No. Kode	Terima	Kirim	Lalu Lintas	Paraf Operator		
Nama :								
Tanda Tangan								

# 3) Format Radiogram Rektor IPDN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI							
	E(	JEMIII I	R BERIT	`Д			
	1 \	JI (WI O LI	I DDI	21			
				Registeı	No :		
PANGGILAN	JENIS	3	NOMOR	DE	RAJAT		
						-	
DARI	:						
UNTUK	:						
TEMBUSAN	:						
KLASIFIKASI	: SEGERA						
Nomor	:						
Т	TK DUA						
AAA TTK							
	TTK KMA						
BBB TTK							
	////// T7A **						
	TTK KMA						
CCC TTK	DUM TTK HBS						
Tanggal pembuatan							
		No.	Waktu/	pukul	Lalu	Paraf	
Pengirim : Rek	tor IPDN	Kode	Terima	Kirim	Lintas	Operator	
Nama :							
Tanda Tangan :							

Logo IPDN, tulisan Kementerian Dalam NEgeridan nama IPDN

# 5) Format Surat Keterangan Melaksanakan Tugas

Jalan Meda	EMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SATUAN KERJA  n Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110, Telepon (021) 3450038	Logo serta nama instansi/s atuan organisasi ditulis secara simetris di tengah
	ERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS OR	Penomoran yang berurutan dalam pukul satu tahun
Yang bertanda tangan	dibawah ini :	
Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan	:	Memuat identitas yang memberik an tugas
Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan  Yang diangkat berdasa Nomortelah nyata menjalank	urkan Peraturanterhitung an tugas sebagai.	Memuat identitas yang diberikan tugas  Maksud dan tujuan diterbitkann ya surat keterangan melaksana kan tugas
sesungguhnya dengan dan apabila dikemudian	gan melaksanakan tugas ini saya buat dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil hari isi surat keterangan ini ternyata tidak benar bagi negara, maka saya bersedia menanggung Tempat, Tanggal Bulan Tahun Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,  Nama Pangkat NIP	Tempat dan tanggal dikeluarkan nya surat serta nama jabatan, nama lengkap, pangkat serta NIP

### 6) Format Kriptogram

KEMENTERIAN DALAM NEGERI PUSDATINKOMTEL BIDANG JARTEL

KAWAT SANDI

TGL:

KEPADA

: 1. GUBERNUR SELURUH INDONESIA

2. BUPATI/WALIKOTA SELURUH INDONESIA

DARI

: KEMENDAGRI

### RAHASIA PERHATIKAN SECURITY

### **KILAT**

NOMOR 00001 00401 01200 TITIK

OAPOS QMGHZ CQFYY PSMQE ERCLV RKPYO ZHHVF URAGA XSQLG SRVUU
JTTGX LJZWW HEPDE FWZCO CJEBQ OXJIU PACTC PZUSS GPSDE ZTVVX
QSXAV UUNYC UVJPN FCXJA PLJOK YKTWD LHVQG MTMOD TJTBN EFOMA
GHLHQ ONYYS THOPT ULAHG JRHUY LGDAL ZJKZQ ZVBUO VUEXD OEEAC
MCJBO YZBRU HNEHD AHFFV ZWHKX CADMM PUYGO FKNQA FAULO JQZWN
YTCSL UGAXR QZXWY QOSPJ QSCMX THHHV CWYCU JQDPU MWOIZ RIDWY
ULQHQ MXNJL GAOAQ YEENO AUDOO ODVRQ PSBBI YILIQ NZYBG QCIYE
TUPHT OEOIN ZIQQZ ZISAS JCAEM WSQDV BWDES OAPOS 00078

Jakarta, tanggal bulan tahun KAPUSDATINKOMTEL,

NAMA Pangkat NIP.

# 7) Format Surat Panggilan

1) Surat Panggilan Yang Ditandatangani Menteri

	MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA	Garuda kuning emas dengan perisai berwarna yang telah dicetak
Nomor : Sifat : Lampiran: Hal :	Tanggal Bulan Tahun  Yth.  Panggilan	tanggal pembuatan surat serta alamat tujuan
	Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor, pada: hari :	
	Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian Sepenuhnya.  Menteri Dalam Negeri,  Nama	Nama Jabatan dan nama lengkap yang diawali dengan huruf awal kapital

2) Surat Panggilan Yang Ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atas nama Menteri


		Garuda kuning emas dengan perisai berwarna yang telah dicetak
	KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA	
	Tanggal Bulan Tahun	tanggal pembuatan surat serta
Nomor : Sifat : Lampiran: Hal :		alamat tujuan
	Dengan ini diminta kedatangan Saudara di	
	Kantor, pada:	
	hari :	
	tanggal :	
	pukul :	
	tempat :	
	menghadap :kepada	
	alamat :	
	untuk :	
	Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian	
	Sepenuhnya.	
	Tempat, Tanggal Bulan Tahun	Nama Jabatan dan nama
	a.n. Menteri Dalam Negeri Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	dengan huruf awal
	Nama	kapital


3) Surat Panggilan Yang Ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi Madya


	KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110, Telepon (021) 3450038 Faksmile				
Nomor : Sifat : Lampiran: Hal :	Yth	alamat tujuan			
	Dengan ini diminta kedatangan Saudar				
	Kantor	, pada:			
	hari :				
	tanggal :				
	pukul :				
	tempat :				
	menghadap :kepada				
	alamat :				
	untuk :				
	Demikian untuk dilaksanakan dan mer	njadi perhatian			
	Sepenuhnya.				
	Nama Jabatar	lengkap yang diawali			
	Nama	dengan huruf awal capital dan NIP			

4) Surat Panggilan Yang Ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

	KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110, Telepon (021) 3450038 Faksmilewww.kemendagri.go.id, Email	Logo serta nama instansi/ satuan organisasi dan alamat
	Tanggal Bulan Tahun	tanggal pembuatan surat serta alamat tujuan
Nomor : Sifat : Lampiran: Hal :	Panggilan	
	Dengan ini diminta kedatangan Saudara di	
	Kantor, pada:	
	Hari :	
	tanggal :	
	pukul :	
	tempat :	
	menghadap :kepada	
	alamat :	
	untuk :	
	Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian	
	Sepenuhnya.	
	Nama Jabatan,	Nama Jabatan dan nama lengkap, pangkat
	<u>Nama</u> Pangkat NIP	yang diawali dengan huruf awal kapital, dan NIP








DAFTAR MATA PELATHAN/TOPIK*)  MATA PELATHAN/TOPIK*)  JAM MATA PELATHAN/TOPIK*)  JAM MATA PELATHAN/TOPIK*)  Sekjen/Irjen/Dijen/Kaban,  Nama			Ņ.	4.	3.	2.		NOMOR		Bagian Belakang SERTIFIKAT
AN/TOPIK*)							1.		DAFTAR MATA PELATI	SERTIFIKAT
	Nama	Tempat, Tanggal Bulan Tahun Sekjen/Irjen/Dirjen/Kaban,							HAN/TOPIK*)	

9.1



Format Sertifikat yang ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atas nama Menteri selain Staf Ahli

Bagian Belakang SERTIFIKAT \*\*)Disesuaikan dengan penanggung jawab kegiatan \*) sesuaikan dengan kegiatan ......Dst DAFTAR MATA PELATIHAN/TOPIK\*) <u>Nama</u> Pangkat NIP Tempat, Tanggal Bulan Tahun Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/ Kepala Satuan Kerja\*\*), Materi Menyesuaikan dengan kegiatan yang diselenggarakan

www.peraturan.go.id

\*) Disesuaikan dengan penanggung jawab kegiatan

9.2 Negeri dari tanggal ...... sampai dengan ...... Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, dan Penataran/ kursus/ bimbingan teknis/ orientasi/ seminar/ workshop yang diselenggarakan oleh ....... Kementerian Dalam ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa: Format Sertifikat yang ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atas nama Jabatan Pimpinan Tinggi Madya PAS FOTO 4X6 Tempat/Tanggal lahir Pangkat/Gol. Ruang Jabatan KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TELAH MENGIKUTI SERTIFIKAT Tempat, Tanggal Bulan Tahun a.n Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/ Nama Pangkat NIP Kepala Satuan Kerja\*), tanggal dikeluarkan sertifikat, Memuat alas an diberikan sertifikat nama Garuda
kuning
emas
dengan
perisai
berwarna
yang telah
dicetak yang diberikan lengkap jabatan dan serta nama Tempat dan Memuat identitas sertifikat

			*) sesuaikan dengan kegiatan	l
		<u>Nama</u> Pangkat NIP		
	Tahun	Tempat, Tanggal Bulan Tahun Jabatan Administrator,		
			5Dst	
diselenggarakan	:		4	
dengan kegiatan	:		3.	
Menyesuaikan	:		2.	
Materi	:		1	
_	N/TOPIK*)	JAM MATA PELATIHAN/TOPIK*)	NOMOR MATA PELATIHAN/TOPIK*)	
			DAFTAR MATA PELATIHAN/TOPIK*)	
				1
			Bagian Belakang SERTIFIKAT	

#### 10) Format Piagam Untuk Perseorangan



#### MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Garuda kuning emas dengan perisai berwarna yang telah dicetak

PIAGAM PENGHARGAAN				
No	omor			
MENTERI DALAM NEGERI dengan ini memberikan penghargaan kepada:				
Nama	:			
Tempat/Tanggal lahir	:			
NIP	:			
Jabatan	:			
Instansi	:			
	Tempat, Tanggal Bulan Tahun			
	MENTERI DALAM NEGERI,			
	NAMA			

#### 10.1 Piagam Untuk Instansi/Lembaga



#### MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Garuda kuning emas dengan perisai berwarna yang telah dicetak

PIAGAM	PENGHARGAAN
Nomor	

Alamat :

.....

Tempat, Tanggal Bulan Tahun MENTERI DALAM NEGERI,

NAMA

# 10.2 Piagam Yang Ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atas nama Menteri selain Staf Ahli



#### KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Garuda kuning emas dengan perisai berwarna yang telah dicetak

PIAGAM PE	NGHARGAAN
-----------	-----------

Nomor

1101	
Sekjen/Dirjen/Irjen/Kab	an*) dengan ini memberikan penghargaan kepada:
Instansi/Lembaga	:
Alamat	:

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

a.n. MENTERI DALAM NEGERI SEKJEN/DIRJEN/IRJEN/KABAN,

NAMA

<sup>\*)</sup> Pilih salah satu sesuai pemberi penghargaan

#### 10.3 Piagam Untuk Perseorangan Tandatangan Rektor



#### KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

#### INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

- Jl. Raya Jatinangor Km. 20 Telp. (022) 7798252-7798253 Fax. (022) 7798256 Jatinanggor Sumedang 45363
   Jl. Ampera Raya Cilandak Timur Telp. (021) 7805088, 7806944,
- 7806602 Fax. (022) 7824157 Jakarta Selatan 12506

No	PIAGAM PENGHARGAAN omor			
Rektor IPDN dengan ini memberikan penghargaan kepada:				
Nama	:			
Tempat/Tanggal lahir	:			
NPP	:			
Jabatan	:			
Instansi	:			
	Tempat, Tanggal Bulan Tahun REKTOR IPDN,			
	NAMA			

#### e. Format Laporan

1) Laporan Yang Ditandatangani Menteri

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA					aruda uning mas engan erisai erwarna ang telah icetak
	Кер	oada			
Nomor Sifat Lampiran Hal	: / / Yth : : : Laporan				
I.	Pendahuluan. A. Umum/latar belakang B. Landasan Hukum C. Maksud dan Tujuan				
II.	Kegiatan yang dilaksanakan,				Memuat Laporan
III.	Hasil yang distempel,			$\succ \setminus$	tentang pelaksa naan tugas kedinas
IV.	IV. Kesimpulan dan Saran,			an	
V.	Penutup.				
	ŗ	Dibuat di : pada tanggal : MENTERI DALAM NEGERI,			
	Ŋ	NAMA			

#### 2) Laporan Yang Ditandatangani Selain Menteri

Constant Constant	KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SATUAN KERJA  Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110, Telepon (021) 3450038 Faksmile		Logo serta nama instansi/s atuan kerja dan alamat			
	LAPORAN	' ע				
Tang Nom Sifat	:					
I.	Pendahuluan.					
	A. Umum/latar belakang					
	B. Landasan Hukum					
	C. Maksud dan Tujuan					
II.	Kegiatan yang dilaksanakan,					
III.	Hasil yang distempel,					
IV.	Kesimpulan dan Saran,					
V.	Penutup.					
	Nama Jabatan,		nama jabatan dan nama lengkap			
	Nama	را				

#### f. Format Telaahan Staf



#### KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SATUAN KERJA

Logo serta nama instansi/ satuan kerja dan alamat

THOMESUM 20 NOW	Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110, Telepon (021) 3450038 Faksmile <u>www.kemendagri.go.id</u> , Email				
	TELAAHAN STAF				
Kepada Dari Tanggal Nomor Lampiran Hal					
I. Persoa	lan				
II. Praang	II. Praanggapan				
III. Fakta-	III. Fakta-Fakta yang mempengaruhi				
IV. Analisis					
V. Kesimpulan					
VI. Saran	VI. Saran				
	Jabatan Eselon I,				
	NAMA				

#### II. PENYELENGGARAAN NASKAH DINAS

#### A. PENYUSUNAN NASKAH DINAS

- 1. Penggunaan Lambang Negara Dan Logo Kementerian Dalam Negeri
  - a) Penggunaan Lambang Negara

Ketentuan penggunaan Lambang Negara untuk Tata Naskah Dinas adalah sebagai berikut:

- Lambang Negara berbentuk garuda digunakan dalam Tata Naskah Dinas Kementerian Dalam Negeri sebagai tanda pengenal atau identifikasi yang bersifat tetap dan resmi;
- (2) Lambang Negara berwarna kuning emas dengan perisai berwarna digunakan pada naskah dinas yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atas nama Menteri Dalam Negeri;
- (3) Lambang Negara diletakkan di margin tengah atas kepala surat.

#### b) Penggunaan Logo

Ketentuan penggunaan logo untuk Tata Naskah Dinas adalah sebagai berikut:

- (1) Logo Kementerian adalah tanda pengenal atau identitas berupa simbol atau huruf yang digunakan dalam Tata Naskah Dinas Kementerian Dalam Negeri agar publik lebih mudah mengenal;
- (2) tata naskah dinas persuratan menggunakan logo Kementerian Dalam Negeri berwarna hitam, selain tata naskah dinas persuratan menggunakan logo Kementerian berwarna sesuai pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Logo/Lambang Kementerian Dalam Negeri;
- (3) Logo diletakkan di margin kiri atas kepala surat dan kepala sampul surat.

#### c) Penggunaan Logo IPDN

Ketentuan penggunaan logo untuk Tata Naskah Dinas di lingkungan IPDN sebagai berikut:

- (1) Setiap unit kerja di lingkungan IPDN menggunakan Logo IPDN berwarna hitam pada naskah kedinasan korespondensi;
- (2) Logo diletakkan di margin kiri atas kepala surat dan kepala sampul surat.

#### 2. Kop Naskah Dinas

a) Kop Naskah Dinas

Kop Naskah Dinas merupakan nama instansi dan nama jabatan yang dipergunakan untuk mengidentifikasi nama lembaga dan/atau alamat serta pejabat yang mempunyai wewenang menetapkan suatu produk naskah dinas.

Kop Naskah Dinas terdiri dari:

(1) Kop Naskah Dinas dengan Nama Jabatan Menteri terdiri atas lambang negara berwarna kuning emas dengan perisai berwarna dicetak serta pada bagian bawah bertuliskan "MENTERI DALAM NEGERI" pada baris pertama dan "REPUBLIK INDONESIA" pada baris kedua diletakan pada bagian tengah secara simetris, menggunakan huruf Arial berukuran 12. Digunakan untuk semua naskah dinas yang ditandatangani oleh Menteri.

#### Contoh:



#### MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

(2) Kop Naskah Dinas dengan Nama Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atas nama Menteri, terdiri atas lambang negara berwarna kuning emas dengan perisai berwarna dicetak serta pada bagian bawah bertuliskan "KEMENTERIAN DALAM NEGERI" pada baris pertama dan "REPUBLIK INDONESIA" pada baris kedua diletakan pada bagian tengah secara simetris, menggunakan huruf Arial berukuran 12. Digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atas nama Menteri.

#### Contoh:



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA (3) Kop Naskah Dinas Satuan Kerja Kementerian Dalam Negeri Kop Naskah Dinas Satuan Kerja Kementerian Dalam Negeri terdiri atas Logo Kementerian Dalam Negeri berwarna hitam diletakkan di kiri atas, dan tulisan "KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA" menggunakan huruf Arial ukuran 16, diikuti dengan nama Satuan kerja Eselon I menggunakan huruf Arial ukuran 18 serta alamat, kode pos, nomor telepon, faksmile, website, dan e-mail menggunakan huruf Arial ukuran 10, diletakan pada bagian tengah secara simetris. Digunakan untuk kop naskah dinas selain Menteri.

Contoh:



### KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SATUAN KERJA

Jalan, Telepon,	, () Fax, (
Website	E mail,

(4) Kop Naskah Dinas Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kop Naskah Dinas IPDN terdiri atas Logo IPDN berwarna hitam diletakkan di kiri atas, dan bertuliskan "KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA" pada baris pertama menggunakan huruf Arial ukuran 16, diikuti "INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI" pada baris kedua menggunakan huruf Arial ukuran 18 serta alamat, kode pos, nomor telepon, faksmile, website, dan email menggunakan huruf Arial ukuran 10, diletakan pada bagian tengah secara simetris. Digunakan untuk kop naskah dinas yang ditandatangani oleh Rektor IPDN. Dalam penulisan alamat pada kop naskah dinas Kampus IPDN regional dapat menyesuikan.

Contoh:



#### KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Jalan....., Telepon, (......) Fax, (......)

Website ...... E mail, .....

#### 3. Batang Tubuh Naskah Dinas

a) Tanggal Surat

Tanggal surat ditulis dengan tata urutan sebagai berikut:

- (1) tanggal ditulis dengan angka Arab;
- (2) bulan ditulis lengkap;
- (3) tahun ditulis lengkap empat digit dengan angka Arab. Contoh: 31 Oktober 2012

#### b) Hal Surat


Hal surat adalah materi pokok yang dinyatakan dengan kelompok kata singkat tetapi jelas. Hal perlu dicantumkan dengan alasan berikut:

- (1) Menyampaikan penjelasan singkat tentang materi yang dikomunikasikan serta menjadi rujukan dalam komunikasi;
- (2) Memudahkan identifikasi;
- (3) Memudahkan pemberkasan dan penyimpanan surat.
- c) Alamat Surat
  - (1) Alamat pada sampul surat dicantumkan nama jabatan, satuan kerja, dan alamat lengkap. Penulisan kata jalan pada alamat tidak disingkat, nama jalan dan nama kota ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata, nama kota tidak diberi kata depan "di" dan tidak diberi garis bawah.
    - Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta 10110
  - (2) Alamat pada surat dicantumkan nama jabatan, satuan kerja, dan nama kota tanpa alamat lengkap.

Yth. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor

- (3) Sebutan Ibu, Bapak, atau Saudara hanya digunakan apabila diikuti dengan nama orang.
- d) Penomoran Naskah Dinas
  - (1) Penomoran Surat
    - (a) Nomor pada naskah dinas merupakan hal penting dalam kearsipan.

- (b) Susunan nomor naskah dinas harus dapat memberikan kemudahan penyimpanan, temu balik, dan penilaian arsip.
- (c) Penomoran naskah dinas mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang tata kearsipan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.



- (d) Penomoran naskah dinas yang ditandatangani oleh Menteri dan Sekretaris Jenderal dilakukan oleh Biro Umum Sekretariat Jenderal;
- (e) Penomoran naskah dinas yang ditandatangani oleh Direktorat Jenderal dan Sekretaris Direktorat Jenderal atas kewenangannya dilakukan oleh Bagian Umum pada masing-masing satuan kerja;
- (f) Penomoran naskah dinas unit kerja dilakukan oleh Subbagian Tata Usaha.
- (2) Penomoran Halaman Naskah Dinas
  - (a) Nomor halaman naskah dinas ditulis dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dst...);
  - (b) Nomor halaman dicantumkan pada bagian tengah atas secara simetris dengan dibubuhkan tanda hubung (-) sebelum dan setelah nomor, kecuali pada halaman pertama, contoh: (-1-);
  - (c) Naskah dinas yang menggunakan Kop pada halaman pertama, tidak perlu dicantumkan nomor halaman.
- e) Penggunaan Huruf Naskah Dinas
  - (1) Naskah dinas korespondesi menggunakan jenis huruf Arial dengan ukuran 12;
  - (2) Naskah dinas pengaturan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan ukuran 12.
- f) Paragraf dan Spasi Surat
  - (1) Paragraf merupakan rangkaian kalimat-kalimat pernyataan yang berkaitan satu dengan yang lain dan menjadi satu kesatuan.

- (2) Fungsi paragraf memberikan pemahaman kepada penerima, memisahkan, atau menghubungkan pemikiran dalam komunikasi tertulis.
- (3) Surat diketik dan diberi jarak 1,0 s.d. 1,5 spasi (sesuai dengan kebutuhan).
- (4) Surat yang hanya terdiri dari satu paragraf, diberi jarak 2 spasi.
- (5) Pemaragrafan ditandai dengan takuk, yaitu ± 6 ketukan.

#### g) Warna Tinta

Penggunaan warna tinta untuk naskah dinas sebagai berikut:

- (1) Tinta yang digunakan untuk surat-menyurat berwarna hitam;
- (2) Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf surat berwarna biru tua;
- (3) Tinta yang digunakan untuk stempel berwarna ungu;
- (4) Tinta yang digunakan untuk keperluan keamanan naskah dinas berwarna merah.

#### h) Tembusan/Salinan

Tembusan/salinan naskah dinas korespondensi hanya diberikan kepada yang berhak dan memerlukan. Tembusan/salinan naskah dinas korespondensi dibuat terbatas hanya untuk kebutuhan sebagai berikut:

- (1) Tembusan/salinan naskah dinas disampaikan kepada pejabat yang secara fungsional terkait;
- (2) Naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang mengatasnamakan atasannya harus menyampaikan tembusan naskah dinas tersebut kepada pejabat yang diatasnamakan;
- (3) Naskah dinas yang ditandatangani oleh Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atas nama Menteri Dalam Negeri, harus menyampaikan tembusan naskah dinas tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dan Sekretaris Jenderal; dan
- (4) Naskah dinas yang ditandatangani oleh Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atas nama Menteri Dalam Negeri dalam bentuk dan susunan surat berupa STTPP, sertifikat dan piagam tidak memerlukan tembusan.
- (5) Tembusan ditulis lengkap dimargin kiri bawah diikuti tanda baca titik dua (:) dan tidak diberi garis bawah, tidak perlu mencantumkan Kepada Yth., Disampaikan Kepada Yth., dan

tidak perlu menambahkan kata sebagai laporan, arsip, atau istilah sejenis.

#### Contoh:

#### Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 2. Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- 3. dst.

#### i) Penempatan Ruang Tanda Tangan Naskah Dinas

- (1) Ruang tanda tangan merupakan tempat pada bagian kaki naskah dinas yang memuat nama jabatan, nama pejabat dan tanda tangan.
- (2) Ruang tanda tangan ditempatkan di sebelah kanan bawah setelah baris kalimat terakhir.
- (3) Nama pejabat yang menandatangani naskah dinas yang bersifat arahan, ditulis dengan huruf kapital, sedangkan nama pejabat yang menandatangani naskah dinas korespondensi dan khusus ditulis dengan huruf awal kapital.
- (4) Jarak ruang antara tanda tangan dan tepi kanan kertas adalah  $\pm$  3 cm, sedangkan untuk tepi kiri disesuaikan dengan baris terpanjang.
- j) Pembatasan Ruang Tepi Naskah Dinas Penentuan ruang tepi dilakukan berdasarkan ukuran yang terdapat pada peralatan yang digunakan untuk membuat naskah dinas, yaitu:

A	Ruang tepi	<ol> <li>kop naskah dinas, 2 spasi dibawah kop;</li> <li>tanpa kop naskah dinas, sekurang-kurangnya 2 cm dari tepi atas kertas.</li> </ol>
В	Ruang tepi bawah	sekurang-kurangnya 2,5 cm dari tepi bawah kertas;
С	Ruang tepi kiri	sekurang-kurangnya 3 cm dari tepi kiri kertas.
D	Ruang tepi kanan	sekurang-kurangnya 2 cm dari tepi kanan kertas.

#### B. Penggunaan Media/Sarana Naskah Dinas

Media/sarana naskah dinas merupakan alat untuk merekam informasi yang dikomunikasikan dalam bentuk media konvensional (kertas).

#### 1. Kertas Surat

- a) Naskah dinas yang mempunyai nilai kegunaan dalam waktu lama menggunakan kertas jenis HVS lebih dari 80 gram atau kertas jenis lain yang memiliki nilai keasaman tertentu, naskah dinas dengan jangka waktu simpan sepuluh (10) tahun atau lebih atau bernilai guna permanen, serendah-rendahnya, harus menggunakan kertas dengan nilai keasaman (PH) 7.
- b) Naskah dinas yang asli menggunakan kertas berwarna putih dengan kualitas terbaik white bond.
- c) Salinan surat dinas menggunakan kertas yang berkualitas biasa.
- d) Kertas yang digunakan untuk naskah dinas surat menyurat adalah A4 yang berukuran 297 x 210 mm.
- e) Untuk kepentingan tertentu dapat digunakan kertas dengan ukuran berikut:
  - (1) A3 kuarto ganda (297 x 420 mm);
  - (2) A5 setengah kuarto (215 x 165 mm);
  - (3) Folio/F4 (215 x 330 mm);
  - (4) Folio ganda (420 x 330 mm).

#### 2. Sampul

Sampul merupakan sarana kelengkapan penyampaian naskah dinas, terutama untuk naskah dinas yang ditujukan untuk instansi luar (ekstern).

- a) Warna dan kualitas
  - Sampul menggunakan kertas tahan lama, berbentuk empat segi panjang berwarna putih atau coklat muda dengan kualitas baik, sehingga sesuai dengan ukuran dan berat naskah yang dikirimkan.
- b) Sampul terdiri dari:
  - (1) Sampul naskah dinas jabatan Menteri

Sampul naskah dinas jabatan Menteri, berwarna putih dengan mencantumkan lambang Negara berwarna kuning emas dengan perisai berwarna bertuliskan "MENTERI DALAM NEGERI" pada bagian pertama dan "REPUBLIK INDONESIA" pada bagian kedua, diletakan dibagian pojok kiri atas sampul.

#### Contoh:



- (2) Sampul Naskah Dinas Jabatan Sekretaris Jenderal
  - (a) Sampul berwarna putih
  - (b) Tulisan "KEMENTERIAN DALAM NEGERI" pada bagian pertama, "REPUBLIK INDONESIA" pada bagian kedua, menggunakan huruf Arial dengan ukuran 12, tulisan nama "SEKRETARIS JENDERAL" menggunakan huruf Arial dengan ukuran 14, alamat, kode pos, nomor telepon, faksmile, website, dan e-mail menggunakan huruf Arial dengan ukuran 10, diletakkan pada bagian tengah atas sampul secara simetris.
  - (c) Nomor surat dan stempel diletakkan pada sebelah kiri.
  - (d) Tujuan dan alamat surat ditulis pada bagian sampul kanan bawah.

#### Contoh:



- (3) Sampul naskah dinas jabatan eselon I/setara Jabatan Pimpinan Tinggi Madya selain Sekretaris Jenderal dan eselon II/setara Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terdiri dari:
  - (a) Sampul berwarna coklat.
  - (b) Logo Kementerian Dalam Negeri terletak pada sebelah kiri atas.
  - (c) Tulisan "KEMENTERIAN DALAM NEGERI" pada bagian pertama, "REPUBLIK INDONESIA" pada bagian kedua, menggunakan huruf Arial dengan ukuran 12, tulisan nama "SATUAN KERJA/UNIT KERJA" menggunakan huruf Arial dengan ukuran 14, alamat, kode pos, nomor telepon, faksmile, website, dan e-mail menggunakan huruf Arial dengan ukuran 10, diletakkan pada bagian tengah atas sampul secara simetris.
  - d) Nomor surat dan stempel diletakkan pada sebelah kiri.
  - (e) Tujuan dan alamat surat ditulis pada bagian sampul kanan bawah.




#### 3. Stempel Dinas

Pembubuhan stempel dilakukan pada bagian kiri tanda tangan pejabat yang menandatangani naskah dinas. Kode pengamanan stempel untuk naskah dinas diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Jenis stempel untuk naskah dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri terdiri atas:

#### a) Stempel Jabatan

- Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan adalah Pejabat Negara dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri.
- (2) Bentuk dan spesifikasi stempel jabatan berbentuk bundar, terdiri dari tiga lingkaran dengan ukuran garis tengah lingkaran luar stempel 4 cm, ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel 3,8 cm, ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel 2,7 cm, dan jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam 1 cm.



(3) berisi tulisan Menteri Dalam Negeri Repulik Indonesia dengan pembatas tanda bintang dan lambang Negara didalamnya. Contoh:



#### b) Stempel Kementerian

- (1) Pejabat yang berwenang menggunakan stempel kementerian adalah pejabat yang mendapat pelimpahan/penyerahan wewenang dari pejabat Negara untuk menetapkan/menandatangai naskah dinas.
- (2) Bentuk dan spesifikasi stempel Kementerian berbentuk bundar, terdiri dari tiga lingkaran dengan ukuran garis tengah lingkaran luar stempel 4 cm, ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel 3,8 cm, ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel 2,7 cm, dan jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam 1 cm.
- (3) Lingkaran adalah lingkaran paling luar. Pada lingkaran kedua, di bagian atas tercantum tulisan nama "Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia", terdapat logo Kementerian Dalam Negeri. Contoh:







#### c) Stempel UPT

- (1) Stempel UPT berisi tulisan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan pembatas tanda bintang dan logo UPT didalamnya
- (2) Bentuk dan spesifikasi stempel UPT berbentuk bundar, terdiri dari tiga lingkaran dengan ukuran garis tengah lingkaran luar stempel 4 cm, ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel 3,8 cm, ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel 2,7 cm, dan jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam 1 cm.

Contoh:



#### d) Stempel Pengaman


Stempel Pengaman berbentuk empat persegi panjang. Ukuran stempel Pengaman panjang stempel 5, ukuran lebar 1 cm. Berisi tulisan "Sangat Rahasia" dan "Rahasia". Stempel Pengamanan digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Contoh:

## SANGAT RAHASIA



- 4. Cara Melipat dan Memasukkan Surat ke dalam Sampul
  - a) Naskah dinas/surat dilipat dengan sudut saling bertemu dan lipatan harus lurus dan tidak kusut.
  - b) Naskah dinas/surat dilipat dengan cara sepertiga bagian bawah lembaran surat dilipat ke depan dan sepertiga bagian atas dilipat ke belakang.
  - c) Naskah dinas/surat dimasukkan ke dalam sampul dengan bagian kepala surat menghadap ke depan ke arah penerima/pembaca surat.



#### 5. **Map**

Map naskah dinas merupakan salah satu jenis alat tulis kantor yang dicetak dengan identitas dan logo instansi sebagai tempat penyimpanan file, dokumen ataupun sebagai sarana penyimpanan arsip.

- a) Jenis Map:
  - (1) Map naskah dinas jabatan.
  - (2) Map naskah dinas Jabatan Eselon I/Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
  - (3) Map naskah dinas Jabatan Eselon II/ Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- b) Warna dan ukuran
  - (1) Map Naskah Dinas menggunakan kertas BC dan koonstrok.
  - (2) Bentuk map empat persegi panjang, berwarna putih dan salem (untuk map naskah dinas jabatan), berwarna merah muda (untuk map naskah dinas Eselon I/Jabatan Pimpinan Tinggi Madya), dan berwarna kuning gading (untuk map naskah dinas Eselon II/Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama).
  - (3) Map naskah dinas menggunakan jenis kertas BC, koonstrok dan buffalo.
  - (4) Ukuran map, panjang 37 cm dan lebar 12 cm, menggunakan huruf *Arial Narrow*.
  - (5) Cara Penulisan Map Naskah Dinas
    - (a) Map naskah dinas jabatan menteri berisi:
      - (i) Lambang Negara kuning emas dengan perisai berwarna bertuliskan "MENTERI DALAM NEGERI" pada bagian pertama, "REPUBLIK INDONESIA" pada bagian kedua, menggunakan huruf Arial dengan ukuran 16, ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris. Contoh:



(ii) Lambang Negara kuning emas dengan perisai berwarna bertuliskan "MENTERI DALAM NEGERI" pada bagian pertama, "REPUBLIK INDONESIA" pada bagian kedua, menggunakan huruf Arial dengan ukuran 16, ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris. tulisan "MOHON TANDA TANGAN" menggunakan huruf Arial dengan ukuran 42, diletakan pada bagian tengah map secara simetris. Contoh:



(b) Map Naskah Dinas Satuan Kerja Eselon I/ setara Jabatan Pimpinan Tinggi Madya terdiri dari: Logo dan bertuliskan "KEMENTERIAN DALAM NEGERI" pada bagian pertama, "REPUBLIK INDONESIA" pada bagian kedua menggunakan huruf Arial dengan ukuran

16, nama "SATUAN KERJA", ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.

.

Contoh :



- (c) Map Naskah Dinas Unit Kerja Eselon II/Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terdiri dari:
  - (i) Logo Kementerian Dalam Negeri, bertuliskan "KEMENTERIAN DALAM NEGERI" pada bagian pertama, "REPUBLIK INDONESIA" pada bagian kedua, nama "SATUAN KERJA ESELON I" pada bagian ketiga, menggunakan huruf Arial dengan ukuran 16, ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.
  - (ii) Tulisan nama "UNIT KERJA ESELON II" menggunakan huruf Arial dengan ukuran 42 dan alamat unit kerja ditulis menggunakan huruf Arial dengan ukuran 14, diletakan pada bagian tengah map secara simetris.



#### 6. Papan Nama

- a) Jenis papan nama meliputi:
  - (1) Papan nama kementerian;
  - (2) Papan nama satuan kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; dan
  - (3) Papan nama unit kerja pusat diklat regional atau balai besar.
- b) Bentuk dan ukuran
  - (1) Bentuk papan nama berbentuk empat persegi panjang dengan huruf arial.
  - (2) Ukuran papan nama panjang 8 m dan lebar 2,2 m.
  - (3) Jenis bahan dasar, warna, besar huruf papan nama diatur sesuai dengan kebutuhan.
  - (4) Papan nama ditempatkan pada tempat yang strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk bangunan.
  - (5) Cara Penulisan Map Naskah Dinas
    - (a) Papan nama Kementerian berisi: Huruf pada nama Kementerian dan alamat untuk papan nama kementerian dengan ukuran tinngi 42 cm lebar 22 cm dan tinggi 10 cm lebar 6 cm, berisi tulisan "Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia", Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat, 10110.

# KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Utara No.7 Jakarta Pusat 10110.

(b) Papan nama satuan kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya: Huruf pada nama Kementerian, nama satuan kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan alamat untuk papan nama satuan kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dengan ukuran tinngi 30 cm lebar 15 cm dan tinggi 42 cm lebar 22 cm dan tinggi 10 cm lebar 6 cm, berisi tulisan "Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia", "Nama Satuan Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya", alamat, kode pos dan Nomor telepon.

## KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

# BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan. Kramat Raya No. 132 Jakarta Pusat Telp: (021) 3101953, 3101955, 3901071, 3901072

(c) Papan nama unit kerja pusat diklat regional atau balai besar.

Huruf pada nama Kementerian, nama satuan kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, satuan kerja dan alamat untuk unit kerja pusat diklat regional atau balai besar dengan ukuran tinggi 30 cm lebar 15 cm, tinggi 25 cm lebar 10 cm, tinggi 42 cm lebar lebar 22 cm dan tinggi 10 cm lebar 6 cm, berisi tulisan "Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia", "Nama Unit Kerja Pusat Diklat Atau Balai Besar dan IPDN Kampus Daerah", alamat, kode pos dan Nomor telepon.

#### KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL

Jalan K	ode Pos
Telepon () Faks. ()	

#### C. Pengelolaan Naskah Dinas

#### 1. Pengelolaan surat

- a) Pengelolaan Surat masuk dilakukan melalui tahapan:
  - (1) Penerima surat masuk menindaklanjuti surat yang diterima dengan cara: pengagendaan, pengklasifikasian sesuai sifat dan pendistribusian ke unit pengelola.
  - (2) Unit pengelola menindaklanjuti sesuai klasifikasi surat dan arahan pimpinan.
  - (3) Surat masuk diarsipkan pada unit tata usaha.
- b) Pengelolaan surat keluar dilakukan melalui tahapan:
  - (1) Konsep surat keluar diparaf secara berjenjang dan terkoordinir sesuai tugas dan kewenangannya dan diagendakan oleh masing-masing unit tata usaha untuk memudahkan pengendalian.
  - (2) Surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal dan dibubuhi stempel oleh unit tata usaha sekretariat pada masing-masing satuan kerja untuk kemudian didistribusikan.
  - (3) Surat keluar diarsipkan pada unit tata usaha.

#### 2. Tingkat Keamanan

- a) Sangat Rahasia disingkat (SR): tingkat keamanan isi surat dinas yang tertinggi; sangat erat hubungannya dengan keamanan dan keselamatan Negara. Jika disiarkan secara tidak sah atau jatuh ke tangan yang tidak berhak, surat ini akan membahayakan keamanan dan keselamatan Negara.
- b) Rahasia disingkat (R): tingkat keamanan isi surat dinas yang berhubungan erat dengan keamanan dan keselamatan Negara. Jika disiarkan secara tidak sah atau jatuh ke tangan yang tidak berhak, surat ini akan merugikan Negara.
- c) Biasa disingkat (B): tingkat keamanan isi suatu surat dinas yang tidak termasuk dalam butir a dan b. Namun, itu tidak berarti bahwa isi surat dinas tersebut dapat disampaikan kepada yang tidak berhak mengetahuinya.
- d) Surat yang mengandung materi dengan tingkat keamanan tertentu (Sangat Rahasia dan Rahasia) harus dijaga keamanannya dalam

rangka keamanan dan keselamatan Negara. Tanda tingkat keamanan ditulis dengan stempel (tidak diketik) berwarna merah. Jika Surat dinas tersebut disalin, stempel tingkat keamanan pada salinan harus dengan warna yang sama dengan warna stempel pada surat asli.

#### 3. Kecepatan Penyampaian

- a) Amat Segera/Kilat, dengan batas waktu 24 jam setelah surat diterima dapat diberi tanda XXX pada pojok kanan atas surat atau pojok kanan atas disposisi.
- b) Segera, dengan batas waktu 2 x 24 jam setelah surat diterima dapat diberi tanda XX pada pojok kanan atas surat atau pojok kanan atas disposisi.
- c) Penting, dengan batas waktu 3 x 24 jam setelah surat diterima;
- d) Biasa, dengan batas waktu maksimum 5 (lima) hari kerja setelah surat diterima.

#### 4. Paraf

Konsep surat keluar diparaf secara berjenjang dan terkoordinir sesuai tugas dan kewenangannya dan diagendakan oleh masingmasing unit tata usaha dalam rangka pengendalian.

- a) Setiap naskah dinas sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf.
- b) Paraf merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi, dan pengetikan naskah dinas.

#### c) Paraf meliputi:

(1) Paraf hirarki merupakan paraf pejabat sesuai jenjang jabatan yang dibubuhkan searah jarum jam atau berbentuk matriks.

Contoh:

	(2) SEKRETARIS JENDERAL, (3)	Keterangan:
		(1) : Kasubbag
(1) NUGRO	(d) Wigher	(2) : Kabag
	(1) NUGROHO	(3): Kepala Biro

(2) paraf koordinasi merupakan paraf pejabat sesuai substansi tugasnya pada masing-masing unit kerja yang berbentuk matriks.

#### Contoh:

Paraf hirarkis dalam bentuk matrik

PARAF HIRARKI						
JABATAN PIMPINAN						
TINGGI PRATAMA						
ADMINISTRATOR						
PENGAWAS						

Paraf Koordinasi dalam bentuk matrik

PARAF KOORDINASI								
JABATAN PIMPINAN								
TINGGI PRATAMA								
JABATAN PIMPINAN								
TINGGI PRATAMA								
JABATAN PIMPINAN								
TINGGI PRATAMA								
Dst								

- d) Draft naskah dinas arahan berupa peraturan, keputusan, perjanjian, harus dibubuhi paraf pada tiap halaman dibagian kanan bawah.
- e) Paraf naskah dinas terkait administrasi keuangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan.

#### 5. Penulisan Nama

Untuk memberikan identifikasi pada Naskah Dinas, pada halaman pertama naskah dinas dicantumkan Kepala Naskah Dinas, yaitu nama jabatan atau nama Kementerian Dalam Negeri. Kepala nama jabatan digunakan untuk mengindentifikasikan bahwa Naskah Dinas ditetapkan oleh pejabat negara, sedangkan kepala nama Kementerian Dalam Negeri digunakan untuk mengidentifikasikan bahwa Naskah Dinas ditetapkan oleh pejabat selain Menteri. Pencantuman Kepala Naskah Dinas adalah sebagai berikut:

#### a) Nama Jabatan

Kertas dengan kepala nama jabatan dan lambang negara digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani sendiri oleh Menteri Dalam Negeri. Kepala Nama Jabatan berturut-turut terdiri dari gambar Lambang Negara dan Nama Jabatan yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital secara simetris. Perbandingan ukuran Lambang negara dengan huruf yang digunakan hendaknya serasi dan sesuai dengan ukuran kertas.

## b) Nama Instansi/Unit Organisasi Kertas kepala nama instansi dan logo Kementerian Dalam Negeri

serta alamat digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani pejabat yang berwenang. Kepala nama instansi ditulis dengan huruf kapital.

#### 6. Penandatanganan

a) Penggunaan Garis Kewenangan

Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan. Menteri Dalam Negeri bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilakukan di dalam Kementerian Dalam Negeri. Tanggung jawab tersebut tidak dapat dilimpahkan atau diserahkan kepada seseorang yang bukan pejabat berwenang. Garis kewenangan digunakan jika surat dinas ditandatangani oleh pejabat yang mendapat pelimpahan dari pejabat yang berwenang.

#### b) Penandatanganan

Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.

#### 7. Kewenangan Penandatanganan

- a) Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani surat dinas antar/keluar instansi pemerintah yang bersifat kebijakan/keputusan/ arahan berada pada Menteri Dalam Negeri.
- b) Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani surat yang tidak bersifat kebijakan/keputusan/arahan dapat diserahkan/ dilimpahkan kepada Sekretaris Jenderal dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di setiap satuan kerja atau pejabat lain yang diberi kewenangan untuk menandatanganinya.
- c) Penyerahan/pelimpahan wewenang dan penandatanganan korespondensi kepada pejabat kepala/pimpinan dilaksanakan sebagai berikut:

- (1) Sekretaris Jenderal dapat memperoleh pelimpahan kewenangan dan penandatanganan surat dinas tentang arahan mengenai rencana strategis dan operasional, termasuk kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan kerja di instansi masing masing.
- (2) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Satuan Kerja dapat memperoleh penyerahan/pelimpahan wewenang dan penandatanganan surat dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masing-masing.

#### 8. Kata Penyambung

Kata penyambung adalah kata yang digunakan sebagai tanda bahwa teks masih berlanjut pada halaman berikutnya, ditulis pada bagian kanan bawah. Kata penyambung ditulis pada akhir setiap halaman pada baris terakhir teks disudut kanan bawah halaman dengan urutan kata penyambung dan tiga buah titik. Kata penyambung itu diambil persis sama dari kata pertama halaman berikutnya. Jika kata pertama dari halaman berikutnya itu menunjuk pasal atau diberi garis bawah atau dicetak miring, kata penyambung juga harus dituliskan sama. Kata penyambung tidak digunakan untuk pergantian bagian.

Contoh: Penulisan kata penyambung

Penulisan kata penyambung pada halaman 1 baris paling bawah adalah "Reformasi Birokrasi"

-1-
Reformasi Birokrasi
Relofinasi bilokrasi

Kata pertama pada halaman 2 baris paling atas kiri adalah Reformasi Birokrasi .... dan seterusnya

	_
-2-	
Reformasi Birokrasi	

# 9. Matriks Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

No	Jenis Naskah Dinas	Menteri	Staf Ahli	Sekjen	Dirjen/ Irjen/ Kaban BPP	Kaban BPSDM	Rektor IPDN	Karo/Kapus Sesditjen/ Seskorpri/ Ka Balai Besar/ Kapus BPSDM Reg	Direktur/ Inspektur	Kabag/ Kabid/ Kasubdit	Kasubbag/ Kasubbid/ Kasi	JFU
1.	Peraturan	√										
2.	Instruksi	√										
3.	Surat Edaran	√		1)								
4.	Keputusan	√		√ 1)	√ 1)	√ 1)						
5.	Surat Perintah	√		√ 1)	√ 1)	√ 1)	√	√ 2)	√2)	√ 3)		
6.	Surat Tugas	√		√ 1)	√ 1)	√ 1)	√	√ 2)	√2)			
7.	Surat Perjalanan Dinas							V	√			
8.	Lembar Disposisi	V		√	√	√	√	√	√	√		
9.	Nota Dinas		√	√ 1)	√ 1)	√	√	√ 2)	√ 2)	√ 3)	√ 4)	√
10.	Nota Pengajuan											
	Konsep Naskah Dinas		√	√	√	√		√ 2)	√ 2)	√	√ 4)	
10	Memorandum	√		√	√	√		√	√			
11.	Surat Undangan	√		√ 1)	√ 1)	√ 1)	√	√ 2)		3)		
12	Surat Perjanjian	√		√ 1)	√ 1)	√ 1)	√	√	√			
13.	Surat Kuasa	√		√	√	√	√	√	√			
14	Berita Acara	√		√	√	√ 1)	√	√ 2)	√			
15	Surat Keterangan	V		√ 1)	√ 1)	√ 1)	V	√ 2)	√ 2)	V	√	
16	Surat Pengantar			1)	√ 1)	√ 1)	√	√ 2)	√ 2)	√ 3)	4)	
17	Pengumuman	√		√ 1)	√ 1)	√ 1)	√					
18	Rekomendasi	√		√	√	√ 1)	√					
19	Radiogram	√		√ 1)	√ 1)	√ 1)	√	2)				
21.	Surat Keterangan Melaksanakan Tugas							√				
22.	Surat Panggilan	V		√ 1)	√ 1)	√ 1)	√	√ 2)	√ 2)	3)		
23	Piagam	√		1)	1)	1)	V					
24	Sertifikat	√		√ 1)	√ 1)	√ 1)	√ 1)	√ 2)	√			
25.	STTPP					√ 1)			,			$oxed{oxed}$
26.	Laporan	√	√	√ 1)	√ 1)	√ 1)	√	√ 2)	√	√ 3)	√ 4)	√
27.	Telaahan Staf		√	√	√	√	√	√	√	√	√ 4)	√

#### Keterangan:

- √ : Penandatangan atas jabatannya
- 1) : Penandatangan atas nama menteri
- 2) : Penandatangan atas nama Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
- 3) : Penandatangan atas nama Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
- 4) : Penandatangan atas nama Jabatan Administrator
- $\sqrt{1}$ ): Penandatanganan atas jabatannya dan atas nama menteri
- $\sqrt{2}$ ) : Penandatanganan atas jabatannya dan atas nama Pimpinan Tinggi Madya
- √3) : Penandatanganan atas jabatannya dan atas nama Pimpinan Tinggi Pratama
- $\sqrt{4}$ ) : Penandatanganan atas jabatannya dan atas nama Jabatan Administrator

#### 10. Autentifikasi dan Legalisasi

a) Autentifikasi adalah proses kegiatan dalam rangka pengesahan naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum. Autentifikasi dan terhadap Peraturan Menteri yang ditandatangani oleh Menteri dilakukan oleh Kepala Biro Hukum, dan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Menteri dilakukan oleh Kepala Biro Umum.

b) Legalisasi adalah pengesahan tanda tangan pejabat atau otoritas yang berwenang yang tertera pada suatu dokumen. Legalisasi Naskah dinas dilakukan oleh bagian yang membidangi tata usaha/kearsipan di unit kerja yang mengeluarkan naskah dinas atau dokumen yang akan dilegalisir.

- 11. Penggunaan Atas Nama, Untuk Beliau, Untuk Perhatian, Ad interim, Pelaksana Tugas Dan Pelaksana Harian
  - a) Penggunaan Atas Nama (a.n.)

Atas nama, yang disingkat a.n., dipergunakan jika yang berwenang menandatangani surat/dokumen melimpahkan kepada pejabat dibawahnya. Persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- (1) Pelimpahan wewenang tersebut dalam bentuk tertulis, khusus untuk naskah dinas yang berupa kebijakan kecuali naskah yang sifatnya administrasi;
- (2) Materi wewenang yang dilimpahkan benar-benar menjadi tugas dan tanggungjawab pejabat yang melimpahkan;
- (3) Tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan naskah dinas berada pada pejabat yang diatasnamakan.

a.n. Menteri Dalam Negeri Sekertaris Jenderal,

Tanda Tangan

Sutrisno

Contoh:

b) Penggunaan untuk beliau (u.b.)

Untuk beliau, yang disingkat u.b., digunakan jika yang diberi kuasa member kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat dibawahnya. Untuk beliau (u.b.) digunakan setelah ada atas nama (a.n.). Pelimpahan kewenangan penandatanganan naskah dinas dengan bentuk untuk beliau (u.b.) hanya sampai pada pejabat dua tingkat eselon dibawahnya. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:

- (1) Pelimpahan harus mengikuti urutan hanya sampai dua tingkat struktural dibawahnya;
- (2) Materi yang ditandatangani merupakan tugas dan tanggung jawabnya;
- (3) Dapat dipergunakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat pengganti; dan
- (4) Tanggung jawab berada pada pejabat yang telah diberi kuasa. Contoh:

# a.n. Menteri Dalam Negeri Sekretaris Jenderal u.b. Kepala Biro Organisasi, (tanda tangan) Drs. Eduard Sigalingging, M.Si Pangkat

c) Penggunaan untuk perhatian (u.p.)

penggunakan singkatan u.p. (untuk perhatian), untuk mempermudah penyampaian oleh sekretariat penerima surat dan mempercepat penyelesaian maksud surat karena tidak menunggu kebijakan langsung pimpinan.

Contoh:

Yth.Menteri Dalam Negeri Jalan Medan Merdeka Utara No 7 Jakarta 101110 u.p. Sekertaris Jenderal

d) Penggunaan Ad Interim (a.i.)

Penggunaan singkatan Ad interim yang disingkat a.i. merupakan jabatan sementara Menteri Dalam Negeri

Contoh:

MENTERI DALAM NEGERI a.i, (tanda tangan) Nama

- e) Pelaksana Tugas (Plt.)
  - (1) Pelaksana tugas yang disingkat Plt. merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena tidak ada pejabat definitif.
  - (2) Plt. ditetapkan dengan:
    - (a) keputusan menteri untuk jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
    - (b) keputusan menteri yang ditandatangani oleh sekretaris jenderal atas nama menteri untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; dan
    - (c) surat perintah tugas kepala biro, kepala pusat dan sekretaris satuan kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atas nama Jabatan Pimpinan Tinggi Madya untuk jabatan Administrator dan jabatan Pengawas.
  - (3) Keputusan dan surat perintah tugas berlaku paling lama 1 tahun sejak ditetapkan.
  - (4) Plt. bertanggung jawab atas naskah dinas yang dilakukannya. Contoh:

Plt. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana,

Tanda Tangan

<u>Nama Lengkap</u> Pangkat/Gol NIP

- f) Pelaksana Harian (Plh.)
  - (1) Pelaksana tugas harian yang disingkat Plh. merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan kewenangan penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif berhalangan sementara.
  - (2) Plh. ditetapkan dengan:
    - (a) keputusan menteri untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
    - (b) keputusan menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama menteri untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; dan

- (c) surat perintah tugas Kepala Biro/Kepala Pusat atau sekretaris satuan kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atas nama Jabatan Pimpinan Tinggi Madya untuk jabatan administrator dan jabatan pengawas.
- (3) Keputusan dan surat perintah tugas plh berlaku paling lama 3 bulan.
- (4) Plh. mempertanggungjawabkan naskah dinas yang dilakukan kepada atasannya.

Contoh:

Plh. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana,

Tanda Tangan

<u>Nama Lengkap</u> Pangkat NIP

#### III. PERUBAHAN, PENCABUTAN, PEMBATALAN NASKAH DINAS

Perubahan, pencabutan, pembatalan naskah dinas harus jelas dan dapat menunjukkan naskah dinas mana yang diadakan perubahan, pencabutan, pembatalan tersebut.

#### A. Pengertian

1. Perubahan

Perubahan berarti bagian tertentu dari naskah dinas diubah. Perubahan naskah dinas dilakukan oleh pejabat yang menandatangani atau dilakukan oleh Menteri

2. Pencabutan

Pencabutan berarti bahwa naskah dinas itu tidak berlaku sejak pencabutan ditetapkan. Pencabutan naskah dinas dinyatakan dengan penetapan naskah dinas baru oleh pejabat setingkat.

3. Pembatalan

Pembatalan berarti bahwa seluruh materi naskah dinas tidak berlaku mulai saat naskah dinas ditetapkan. Pembatalan naskah dinas dinyatakan dengan penetapan naskah dinas yang baru oleh pejabat di atasnya.

#### B. Tata Cara Perubahan, Pencabutan, Pembatalan

- Naskah Dinas yang bersifat mengatur, apabila diubah, dicabut, atau dibatalkan harus diubah, dicabut atau dibatalkan dengan naskah dinas yang sama jenisnya. Keputusan Menteri harus diubah, dicabut, atau dibatalkan dengan Menteri juga.
- 2. Pejabat yang berhak menentukan perubahan, pencabutan, dan pembatalan adalah pejabat yang menandatangani naskah dinas tersebut atau oleh pejabat yang lebih tinggi kedudukannya.

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

TJAHJO KUMOLO